



PUTUSAN
Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. JEHOVAH RAFA, berkedudukan di Jalan Barata Jaya XX/15-U Surabaya, yang diwakili oleh Fransiscus Nanga Roka, Direktur, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal: Jl. Dhamawangsa I No 5 Surabaya, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farida Wulandari, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Yeshua Hamashia NTT, beralamat di Jl. Rantai Damai, RT 24, RW. 06, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus No. 17/JRS/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 3 Februari 2020 di bawah register nomor: 82/LGS/SK/PDT/2020/PN.Kpg, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

SARYONO YOHANES, Pekerjaan: PNS, WNI, bertempat tinggal di Jl. Samratulangi Gang Wok RT. 017 RW. 06 Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 5 Februari 2020 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut

I. POSITA



1. Bahwa Penggugat melakukan laporan dugaan tipikor di RSUD Ruteng dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai yang diajukan Dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA pada 2014 di Polres Manggarai dan Kejaksaan Negeri Ruteng.
2. Bahwa selain laporan tindak pidana korupsi, Penggugat juga melaporkan tindak pidana umum di Polres Manggarai dan Polda NTT
3. Bahwa pada Februari 2015 Penggugat melakukan laporan tipikor di RSUD Ruteng kepada Agus Riyanto tetapi bukannya laporan tipikor Penggugat yang ditindaklanjuti melainkan Penggugat ditipikorkan / dikriminalisasikan oleh Agus Riyanto dan Ida Bagus Putu Widnyana.
4. Bahwa laporan Penggugat di Polres Manggarai yaitu LP 222 Tahun 2013 pada April 2015 sudah memasuki tahap penyidikan
5. Bahwa pada 30 Juni 2015 Agus Riyanto membalas surat Ombudsman dan menyatakan seolah-olah Penggugat adalah Pelapor palsu padahal Penggugat tidak pernah diwawancarai oleh Agus Riyanto selaku oknum kajari manggarai.
6. Bahwa Penggugat menjadi Terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) sejak 30 Juni 2015 dengan Nomor Perjanjian : PERJ - 118/1.DIV1.3 / LPSKVI / 2015.
7. Bahwa oleh petugas LPSK RI, Penggugat diminta untuk membuat tanggapan surat Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai) ke Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Ketua Komisi Kejaksaan, Ketua Ombudsman RI.
8. Bahwa pada bulan Juli 2015, denda keterlambatan dari Inspektorat yang baru diberitahukan kepada Penggugat pada Juni 2015 sudah dilunasi sehingga sudah tidak ada lagi temuan inspektorat.
9. Bahwa pada bulan September 2015 Laporan Penggugat yaitu LP 222 Tahun 2013 sudah menetapkan tersangka terhadap Apolonaris Gai selaku direktur CV Bintang Sejati pada pengadaan alat kesehatan di Dinas kesehatan Kabupaten Manggarai
10. Bahwa pada Oktober 2015 Penggugat diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Ruteng dengan didampingi LPSK RI atas dasar sprindik No. Print-608/P.3.17/Fd.1/09/2015 tanggal 15 September 2015 dimana saat itu Penggugat telah diperiksa oleh Agus Riyanto melalui Ida Bagus Putu Widnyana (oknum kasipidsus kejar manggarai) dengan dokumen yang patut diduga palsu.



11. Bahwa atas laporan Penggugat pada bulan Juli maka dari Jaksa Agung Muda bagian Pengawasan telah meminta Asisten Pengawas kejiati NTT untuk melakukan pemeriksaan laporan Penggugat
12. Bahwa pada bulan Februari 2016 di Kejaksaan Tinggi NTT telah dilakukan pendampingan oleh LPSK RI kepada Dr Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur PT JEHOVAH RAFA selaku saksi Pelapor Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sesuai prosedur di RSUD Ruteng dan kriminalisasi terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi di ASWAS KEJATI NTT.
13. Bahwa pada bulan April 2016 telah dilakukan pemeriksaan dari penyidik Kejari Manggarai dengan tujuan untuk audit penghitungan kerugian negara tetapi Penggugat tidak dapat hadir karena ada kematian keluarga di Palangkaraya serta hal tersebut sudah disampaikan ke Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai), Ida bagus Putu Widnyana (Oknum kasipidsus Kejari Manggarai) oleh petugas LPSK yaitu Raja Baringin, SH, MH dan Danang, SH.
14. Bahwa penggugat juga sudah berkirim surat resmi memohon ijin tidak dapat datang ke LPSK RI dan Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai) dengan melampirkan bukti tiket ke Palangkaraya dan surat kematian keluarga baik surat kematian dari RSUD Dr Doris Sylvanus Palangkaraya dan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palangkaraya.
15. Bahwa ketidakhadiran Penggugat juga sudah disampaikan petugas LPSK RI ke Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai), Ida Bagus Putu Widnyana (Oknum Kasipidsus Kejari Manggarai), serta salah satu dari staf auditor BPK NTT yang merupakan teman kuliah petugas LPSK tersebut.
16. Bahwa Penggugat kemudian berkonsultasi kepada BPKP Perwakilan Jawa Timur dan BPK Perwakilan Jawa Timur terkait proses pemeriksaan saksi oleh auditor.
17. Bahwa hasil konsultasi dengan BPK Jawa Timur dan BPKP Jawa Timur telah Penggugat sampaikan kepada kedua orang staf LPSK beserta Ketua Divisi Pemenuhan Perlindungan Saksi dan Korban baik secara lisan maupun tulisan beserta peraturannya.
18. Bahwa petugas LPSK telah memberitahu Penggugat bahwa nanti pasti akan diklarifikasi/diwawancarai kembali oleh auditor BPK NTT tetapi sampai keluarnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013; Penggugat



sama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/ dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan Negeri Ruteng yaitu Agus Riyanto, Ida Bagus Putu Widnyana walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI sehingga Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 / 2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai kebenaran materil yang sesungguhnya.

19. Bahwa sejak bulan April 2016 sampai September 2016 Penggugat tidak pernah dipanggil lagi memberikan keterangan di Kejari Manggarai maupun BPK Perwakilan NTT untuk audit investigasi tetapi anehnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 dan Penggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/ diwawancarai/ dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan Negeri Ruteng yaitu Agus Riyanto, Ida bagus Putu Widnyana walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI.
20. Bahwa dari LPSK RI juga sudah menyatakan tidak ada panggilan dari Kejari Manggarai sejak Penggugat tidak ada dapat datang karena ada kematian keluarga sampai Oktober 2016.
21. Bahwa oleh Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Penggugat diijinkan mengajukan gugatan terhadap BPK Perwakilan NTT sehingga Penggugat pada bulan Oktober 2016 melakukan gugatan terhadap LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang
22. Bahwa dari surat Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban pada 14 November 2016 didapatkan bahwa pada 20 Juni 2016 LPSK RI telah mendapat surat dari JAMWAS yang telah memerintahkan Kejari Manggarai untuk melakukan pulbaket ulang atas laporan tipikor yang telah dilaporkan Penggugat.
23. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki LHP BPK Perwakilan NTT maka gugatan Penggugat terkena proses dismissal sehingga kemudian Penggugat mengajukan perlawanan dan gugatan permohonan untuk mendapat LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang.
24. Bahwa dari gugatan permohonan diketahui bahwa LHP BPK NTT tersebut yaitu Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor:



- 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 sehingga kemudian pada bulan Desember 2016 Penggugat telah menggugat kembali Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 di PTUN Kupang.
25. Bahwa gugatan Penggugat di PTUN Kupang No 35/G/2016/PTUN.Kpg jo 109/B/2017/PT.TUN.Sby jo 55K/TUN/2018 baru berkuat hukum tetap pada 12 April 2018 yang intinya menguatkan putusan PTUN yang menerima eksepsi kompetensi absolut bahwa objek sengketa bukan merupakan wilayah PTUN.
26. Bahwa gugatan Penggugat terhadap oknum auditor BPK NTT tentang perbuatan melawan hukum sedang dalam proses gugatan di PN Kupang dengan perkara no 68/ Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 21 Maret 2018 serta perkara No. 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 27 Maret 2018 dan sampai sekarang belum berkekuatan hukum tetap.
27. Bahwa secara yuridis formil, Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 BUKANLAH ALAT BUKTI YANG SAH SESUAI UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2.
28. Bahwa berdasarkan putusan MK No 25/PUU-XIV/ 2016 tanggal 25 Januari 2017 maka tindak pidana korupsi berubah dari delik formil menjadi delik materiil sehingga gugatan Penggugat kepada oknum auditor BPK NTT dan oknum Kepala BPK Perwakilan NTT telah sesuai dengan UUD 1945 jo. putusan MK No 25 Tahun 2016 jo UU No 48 Tahun 2009 pasal 6 jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 dimana Penggugat menjalankan hak hukum selaku warga negara yang dilindungi UU dan sesuai UUD 1945 sehingga putusan Agus Riyanto serta Ida Bagus Putu Widnyana untuk tetap melakukan penuntutan terhadap Pranata K Agas, S Farn, Apt, Siprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Don bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum.
30. Bahwa pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
31. Bahwa pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
32. Bahwa pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI menyatakan "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";
33. Bahwa pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
34. Bahwa pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political rights (Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan "Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain".
35. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat 1 menyatakan Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (2) menyatakan Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. tidak terdapat kesalahan; b. terdapat kesalahan administratif; atau c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
37. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (3) menyatakan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (4) menyatakan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
39. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (5) menyatakan Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
40. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".
41. Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Ruteng telah meminta surat permohonan bantuan tenaga ahli ke Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang (Undana) Kupang dengan surat nomor B-531/P.3.17/Fd.1/05/2016 tanggal 17 Mei 2016.
42. Bahwa surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Undana Kupang Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 20 Mei 2016 telah menugaskan Tergugat untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Ruteng.
43. Bahwa Tergugat tidak memberikan keterangan ahli di Kejaksaan Negeri Ruteng tetapi memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang pada 02 Juni 2016.

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Bahwa Tergugat dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan ahli tidak sesuai surat tugas dimana wewenang yang diberikan kepada Tergugat adalah di Kejaksaan Negeri Ruteng tetapi Tergugat memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang.
45. Bahwa Tergugat dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan ahli tidak sesuai peraturan perundang-undangan dengan menyatakan dalam BAP tanggal 2 Juni 2016 bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan.
46. Bahwa pada bagian memutus yang keempat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 dengan tegas menyatakan bahwa Penetapan Standar Satuan Harga ini berlaku dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tiga bulan.
47. Bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 dibuat pada November 2012 tanpa tanggal sedangkan faktanya Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 tidak pernah diperbaharui setiap 3 (tiga) Bulan sehingga Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 tidak berlaku.
48. Bahwa pasal 66 ayat 4 Perpes 54 tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 70 tahun 2012 menyatakan bahwa Harga perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
49. Bahwa Pengadaan Bahan Pakai Habis dan reagentia di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013 dilakukan pada September 2013 dengan menggunakan metode pasca kualifikasi sehingga seharusnya HPS disusun paling lambat awal agustus 2013.
50. Bahwa bila perhitungan HPS dibuat pada Juli/Agustus 2013 maka seharusnya Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 yang dibuat November 2012 diperbaharui sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan faktanya Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 tidak pernah sekalipun diperbaharui sehingga Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 tidak berlaku pada tahap perencanaan.
51. Bahwa keterangan yang diberikan Tergugat dalam perkara Kasmir Ghon adalah keterangan yang tidak benar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Perpres No 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012.
52. Bahwa sejak tahun 1919 Perbuatan Melawan Hukum secara luas yakni:

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



- A. Melanggar Undang-Undang.
 - B. Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik.
 - C. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
 - D. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
 - E. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap, baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bertentangan dengan kepatutan.
53. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat immateril. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum.
54. Bahwa kerugian imateriil berupa tercemarnya nama baik Penggugat yang merupakan distributor obat dan distributor alat kesehatan untuk semua jenis baik obat maupun alat kesehatan di Indonesia dan Penggugat merupakan penyedia barang/jasa yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa Pemerintah dari LKPP seolah-olah telah melakukan korupsi padahal karena rekayasa fakta hukum dan kebenaran yang telah dilakukan Tergugat yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 bersifat mengatur dalam standar harga satuan komoditi Barang, Peralatan dan jasa di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 adalah tidak benar sebab Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tidak diperbaharui setiap tiga bulan sejak diterbitkan serta
55. Bahwa seharusnya Tergugat mempelajari dan memastikan dulu kebenaran Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 dengan membaca dan menganalisis keabsahan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku tetapi Tergugat berbuat seolah-olah Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 adalah sah dan memiliki kekuatan yuridis yang mengikat walaupun Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebab tidak pernah diperbaharui.
56. Bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 bertentangan dengan Perpres 70 tahun 2012 jo Perpres 54 Tahun 2012



sehingga berdasarkan UU No. 22 Tahun 2011 maka seharusnya ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 yang diambil.

57. Bahwa rincian kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Kerugian materiil:

- a. Pembayaran Honorarium Pegawai @Rp. 300.000.000,- selama 43 bulan dari Juni 2016 – Januari 2020 (sejak penggunaan keterangan ahli Tergugat sampai pendaftaran gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Saryono) bulan Rp. 12.900.000.000,- (Dua belas Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah)
- b. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2016- Januari 2020 sebesar Rp 70.000.000.000,- (Tujuh Puluh Miliar rupiah)
- c. Pembayaran honorarium Pegawai sejak Januari 2020 - Januari 2023 Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah) Penghitungan honorarium pegawai dari pendaftaran gugatan sampai putusan berkekuatan hukum tetap
- d. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2020 - Juni 2023 sebesar Rp 90.000.000.000,- (Sembilan Puluh Miliar rupiah)
- e. Biaya operasional mengurus gugatan sampai berkekuatan hukum tetap selama 2 tahun Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)

2. Kerugian Imateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim di PN Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

II. PETITUM

A. DALAM PROVISI

- 1 Menerima / Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Mewajibkan Saryono Yohanes untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dan membatalkan/menanggihkan penggunaan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Saryono Yohanes pada 02 Juni

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



2016 karena keterangan ahli yang diberikan tidak sesuai pasal 66 ayat 4
Perpres 54 tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 sampai
gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Saryono Yohanes yang memberikan keterangan ahli dalam BAP Ahli 02 Juni 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan sehingga digunakan dalam pemidanaan terhadap Kasmir Ghon, ST, MT adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. UU No 30 Tahun 2014 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 perpres 70 tahun 2012
3. Menyatakan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Saryono Yohanes pada 02 Juni 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan dan telah melanggar pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 sehingga digunakan sebagai alat bukti surat dalam pemidanaan terhadap Kasmir Ghon adalah tidak sah
4. Mewajibkan Saryono Yohanes membayar kerugian materiil sebesar Rp 183.900.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah);
5. Menghukum Saryono Yohanes membayar biaya keterlambatan/ uang paksa (dwangsom) senilai Rp 10.000.000.000,- perhari (Sepuluh Miliar Rupiah)
6. Menghukum Saryono Yohanes membayar biaya perkara;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fransiskus W. Mamo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, pada pokoknya;

DALAM EKSEPSI:

Membaca, mencermati, dan menginsafi serta menghayati Gugatan Penggugat yang diajukan dalam Perkara No. 48/PDT.G/2020/PN.KPG ini, sebagaimana yang dinyatakan dalam Angka I. Bagian Posita angka 1 sampai dengan angka 55 maupun pada Angka II Bagian Petitum, huruf A dan B maka dalam Eksepsi ini Tergugat menyatakan dalil-dalil sebagai jawaban dan bantahan atas Gugatan Penggugat dan/atau kuasa hukumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan perbuatan melanggar hukum yang diajukan Penggugat kepada Tergugat dalam Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg, sebagaimana yang dinyatakan pada angka I Bagian Posita angka 1 sampai dengan angka 55 adalah suatu Gugatan yang benar-benar irelevan dan tidak memiliki hubungan hukum dan standar hukum yang jelas baik secara formil maupun secara materil serta tidak menjwai roh atau spirit hukum acara secara fungsional, khususnya Tertib Hukum Acara Pidana Tindak Pidana Korupsi berdasarkan kompetensi atau kewenangan lembaga peradilan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini ketentuan Pasal 160 RBg, Pasal 161 RBg; UU RI No. 31 tahun 1999 jo UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU RI No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Hal ini disebabkan karena pokok pangkal sengketa (*fundamentum petendi*) sebagaimana dikemukakan oleh Buys, dan obyek sengketa atau perkara (*objectum lites*) sebagaimana dikemukakan Thorbecke, di mana dalam mengajukan gugatan terhadap suatu perkara kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut harus sesuai dengan spesifikasi atau



kwalifikasi pokok pangkal sengketa atau obyek atau sasaran sengketa serta lembaga peradilan yang berkompeten atau memiliki kompetensi dalam mengadili perkara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab Pokok pangkal sengketa dari perkara ini adalah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada sdr. Kasmir Gon ST., MT dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN. KPG pada tahun 2016 yang lalu, dan juga telah di Putuskan oleh Pengadilan TPIKOR Kupang pada tahun 2016 tersebut. Karena itu, jelas kiranya bahwa yang berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan kompetensi lembaga peradilan, yaitu: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki kewenangan atau kompetensi absolut sebagaimana yang diamanatkan dalam UU RI No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Atas dasar ketentuan hukum tersebut, dalam Eksepsi ini, Tergugat menyampaikan di hadapan yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo*, bahwa yang menjadi dasar atau pokok pangkal atau obyek utama dari Perkara ini adalah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa sdr. Kasmir Gon ST., MT dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN. KPG pada tahun 2016 yang lalu, di mana Putusan atas Perkara tersebut Telah berkekuatan Hukum tetap.

Atas dasar pokok pangkal perkara atau obyek perkara tersebut maka tentunya berimplikasi hukum pada spesifikasi kompetensi lembaga peradilan yang berwenang mengadili dalam arti memeriksa, menimbang dan memutuskan perkara *aquo*, yaitu tidak lain selain lembaga peradilan khusus dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai Pengadilan Khusus pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, dan “bukan” ditujukan kepada Pengadilan Umum seperti yang diajukan oleh Penggugat dan/atau kuasa hukumnya dalam perkara *aquo* kepada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA. Kendati demikian, Pengadilan Negeri yang mengadili perkara *aquo* tentunya tetap berwenang untuk mengambil putusan atas perkara yang diajukan oleh para pihak. Sebab kaidah hukum mendoktrinkan dan menetapkan: Pengadilan tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan (*justiabelen*). Ketentuan mengenai hal ini diatur secara tegas dalam UU RI No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) dengan tegas menetapkan: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



2. Bahwa melalui atau dalam Eksepsi ini, Tergugat dengan tegas menolak dan membantah semua Gugatan Penggugat dan/atau kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Tergugat yang terdaftar atau teregister pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara No. 48/PDT.G/2020/PN.KPG, dalam *Perkara Aquo* baik dalam Angka I. Bagian Posita angka 1 sampai dengan angka 55 maupun pada Angka II Bagian Petitum, huruf A dan B dalam Petitumnya (Provisi dan Pokok Perkara) yang disampaikan pada Materi Gugatan Penggugat dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Alasan Kompetensi lembaga peradilan, bahwa secara hukum acara materi Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dan/atau kuasa hukumnya dalam perkara *aquo* bukan merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Kamar Perdata. Sebab Pokok pangkal dari perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* adalah Perkara Tindak Pidana Korupsi. Karena itu terdapat kesalahan atau kekeliruan mengenai alamat institusi peradilan yang berwenang dalam mengadili perkara *Aquo*, yang dalam teori hukum acara disebut salah alamat institusi atau lembaga yang berwenang dalam mengadili (*Error of institution competence*) atau di luar kompetensi dan kewenangan (*beyond of competence of the court*) Pengadilan Negeri Kupang Klas IA.
- 2) Alasan Terdapat kesalahan dan kekeliruan serta ketidakjelasan (*obscur libel*) mengenai orang yang ditarik menjadi pihak (Tergugat) dalam perkara *aquo*. Sebab, Ahli yang digugat sebagai Tergugat dalam perkara *aquo* adalah bukan Ahli yang dimohonkan bantuan keahlian hukumnya untuk memberikan pendapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun dalam persidangan terhadap terdakwa sdr. Kasmir Gon ST., MT dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu, di mana Putusan atas Perkara tersebut Telah berkekuatan Hukum tetap. Dengan demikian tentunya secara hukum tidak adil untuk dimintakan pertanggungjawaban secara hukum kepada Ahli yang dalam perkara *aquo* sebagai Tergugat.

Atas dasar alasan kompetensi lembaga peradilan tersebut maka dibentuklah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia bersama Pemerintah tentang berbebarapa Lembaga Pengadilan Khusus yang mengadili perkara-perkara yang bersifat khusus pula sesuai dengan kompetensi dari Lembaga Peradilan tersebut. Salah satu dari Lembaga peradilan khusus yang dibentuk tersebut, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam UU RI No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tidak Pidana Korupsi.

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai Pengadilan yang secara khusus dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 dengan maksud untuk mengadili segala Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Negara Republik Indonesia. Hal tersebut juga diamanatkan dalam UURI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana keberadaan dan fungsi Pengadilan Khusus diakui secara sah untuk menegakan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia sesuai dengan spesifikasi perkara atau pokok pangkal sengketanya masing-masing-masing.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam Eksepsi ini, Tergugat dengan pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudah kiranya yang mulya Majelis Hakim yang mengadil perkara *aquo* dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini secara cepat dalam suatu Putusan Sela dengan menyatakan: Mengadili dan memutuskan: Gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; dan/ atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Negeri Tidak menerima.

Selain itu, Ahli yang ditarik menjadi pihak atau Tergugat dalam perkara *aquo* adalah bukan Ahli yang tepat untuk digugat dalam perkara *aquo*. Sebab, Ahli yang digugat dalam perkara *aquo* adalah "bukan" Ahli yang ditugaskan oleh Dekan Fakultas Hukum Undana untuk memberikan pendapat atau keterangan Ahli baik pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA terhadap terdakwa sdr. Kasmir Gon ST., MT dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu. Karena itu, Ahli yang digugat dalam perkara *aquo* tidak dapat ditarik sebagai pihak dan tidak seharusnya dimintakan pertanggungjawaban hukumnya, sebab Ahli yang digugat dalam perkara *aquo* tidak mengetahui secara pasti kasus posisi dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sdr. Kasmir Gon ST., MT dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN. KPG pada tahun 2016 yang lalu, sebab Ahli hanya dimohonkan atau diminta untuk memberikan pendapat atau keterangan sesuai dengan keahliannya baik dalam BAP pada tanggal 2 Juni tahun 2016 yang lalu maupun di Persidangan di Pengadilan TIPIKOR Kupang pada tanggal 21 Desember tahun 2016 yang lalu terhadap terdakwa sdr. dr. Philipus Mantur sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Habis Pakai dan Regentia Kesehatan pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Manggarai Timur

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



dalam Perkara No. 62/PID-SUS/TPK/2016/PN.KPG pada Pengadilan Tipikor Kupang tahun 2016 yang lalu, di mana Putusan atas Perkara tersebut Telah berkekuatan Hukum tetap.

Ahli memberikan pendapat atau keterangan Ahli dalam BAP terhadap terdakwa sdr. dr. Philipus Mantur dalam BAP dan Persidangan perkara tersebut didasari atau sesuai dengan Surat Tugas Nomor. 929/UN15.1.11/PP/2016 yang ditandatangani Dekan Fakultas Hukum pada tanggal 20 Mei 2016, Ahli yang dalam Perkara *aquo* sebagai Tergugat hanya ditugaskan atau dimohon kesediaannya untuk memberikan keterangan atau pendapat terkait dengan Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ruteng baik dalam BAP maupun pada waktu Persidangan dalam Perkara No. 62/PID-SUS/TPK/2016/PN.KPG terhadap terdakwa sdr. Philipus Mantur sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, dan "bukan" kepada sdr terdakwa: Kasmir Gon ST., MT dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN. KPG baik dalam BAP maupun dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang pada tahun 2016 yang lalu, seperti yang digugat Penggugat dalam perkara *aquo*.

Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum tersebut, Penggugat dan/atau kuasa hukumnya dengan secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan melanggar/melawan hukum menggunakan Surat tugas Ahli untuk terdakwa yang lain dalam hal ini (dr. Philipus Mantur dalam Perkara No. 62/PID-SUS/TPK/2016/PN.KPG) pada tahun 2016 yang lalu dijadikan sebagai dasar gugatan secara perdata kepada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA untuk menarik Ahli sebagai Tergugat dalam Tujuh (7) perkara perdata yang digugatnya ke Pengadilan Negeri Kupang Klas IA mulai dari tahun 2018 mulai pada Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 ini. Dari Tujuh (7) perkara tersebut, Empat (4) perkaranya sudah diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, di mana dalam diktum mengadili telah diputuskan dan dinyatakan: Gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya, dan kedua lainnya menyatakan: Pengadilan Negeri tidak berwenang, dan yang satunya lagi menyatakan: Gugatan penggugat Tidak dapat diterima. Selanjutnya dari keempat Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA tersebut Tiga (3) putusannya juga telah dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada tahun 2019 yang lalu, dan sampai dengan saat ini masih dalam Upaya Kasasi. Sedangkan Satu putusannya masih dalam proses untuk mengajukan Banding oleh Penggugat dan/atau kuasa hukumnya, karena baru saja



diputuskan melalui Putusan sela oleh Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara No. 276/ PDT.G/2019/PN.KPG pada tanggal 24 Februari 2020.

Selain itu, materi gugatan yang digugat oleh Penggugat dan/atau kuasa hukumnya dalam perkara *aquo*, baik pada posita maupun petitumnya adalah secara prosedural hukum adalah irelevan, karena tidak berkaitan dengan diri pribadi Ahli yang digugat sebagai Tergugat dalam perkara *aquo*. Sebab materi gugtannya mulai dari bagian Posita angka 1 sampai dengan angka 55 semuanya berisikan tindakan dan perbuatan Penggugat sendiri dalam menjalani pemeriksaan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Penggugat sendiri sebagai Penyedia Barang Habis Pakai dan Regentia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana yang digugat dalam Perkara No. 62/PID-SUS/TPK/2016/PN.KPG) pada tahun 2016 yang lalu terhadap terdakwa dr. Philipus Mantur. Jadi materi gugatan tersebut tidak berkaitan dengan perbuatan Ahli seperti yang digugat dalam perkara *aquo*.

Selanjutnya pada tahun 2020 ini masih terdapat Tiga (3) kasus yang digugat secara Perdata oleh Penggugat dan/atau kuasa hukum yang sama kepada diri pribadi Ahli yang dalam perkara *aquo* sebagai Tergugat yang saat ini sedang dipersidangkan di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA. Ketiga Gugatan tersebut mempersoalkan/Perihal: "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Saryono Yohanes dalam memberikan keterangan yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada Tahap Perencanaan pada hal Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 tidak berlaku dan bertentangan dengan Pasal 66 ayat (4) Perpres No. 54 tahun 2010 jo Pasal 66 ayat 4 Perpres No. 70 tahun 2012."

Sehubungan dengan ketiga gugatan Penggugat dan/atau kuasa hukumnya maka dalam Eksepsi ini, Tergugat menyebutkannya secara rinci, yaitu; 1) Perkara No. 47/PDT.G/2020/PN.KPG; 2) Perkara No. 48/PDT.G/2020/PN.KPG; dan 3) Perkara No. 49/PDT.G/2020/PN.KPG. Karena itu, dalam perkara *aquo* Tergugat mengajukan Eksepsi terhadap Perkara No. 48/PDT.G/2020/PN. KPG, di mana sesuai dengan Prosedur hukum acara perdata, bahwa setiap perkara perdata harus terlebih dahulu dilakukan melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi. Namun dalam mediasi tersebut kuasa hukum Penggugat tidak mampu menghadirkan Penggugat Prinsipal tanpa alasan yang jelas sehingga

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



Mediasi yang dilakukan dibawah tuntunan Hakim Mediator Bapak Frans Mamo, S.H., M.H dalam perkara *aquo* dinyatakan Gagal. Ketidakhadiran Penggugat principal ini sudah terjadi sejak 4 perkara sebelumnya dengan Alasan yang tidak jelas, dan setelah mendapat informasi dari Kejaksaan Negeri Ruteng dan diungkapkan oleh yang mulia Ketua Majelis Hakim dalam perkara terdahulu bawa Penggugat sampai dengan saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Kiranya persoalan ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dan untuk dipertimbangkan oleh yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* atas ketidakpatutan dan ketidakpatuhan Penggugat dalam mengikuti amanat dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi.

Setelah Mediasi Gagal maka perkara *aquo* tentunya harus dilanjutkan dalam persidangan berikutnya, di mana dalam persidangan dalam perkara *aquo* kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama untuk melanjutkan penyampaian/pembacaan gugatan penggugat setelah itu diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan Eksepsi atau Jawaban sebagai bantahan atas Gugatan Penggugat pada persidangan berikutnya.

Menyadari gagalnya Mediasi tersebut, maka dalam Eksepsi Tergugat memohon dengan kerendahan hati dan tulus kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* sudah kiranya melalui rachmat kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara No. 48/PDT.G/2020/PN. KPG secara cepat melalui suatu Putusan Sela. Sebab materi gugatan yang digugat dalam perkara *aquo* sama persis dengan Empat perkara sebelumnya dan tidak ada yang berbeda baik mengenai Positanya maupun mengenai petitumnya dan mengenai subyeknya serta obyek perkarannya, yaitu Perkara Tindak Pidana Korupsi yang sudah merupakan kompetensi dari absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam UU RI No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga peradilan khusus mengadili Tindak Pidana Korupsi. Namun yang nampak berbeda hanya perihal atau tema gugatannya saja sedangkan materi gugatan yang lainnya sama persis dengan keempat gugatan terdahulu.

Atas dasar itu, Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* sudah kiranya untuk dimbil putusan yang cepat terhadap Perkara No. 48/PDT.G/2020/PN. KPG melalui Putusan sela karena pokok perkara dari perkara *aquo* adalah Tindak Pidana Korupsi yang juga telah diputuskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang sebagai



lembaga peradilan khusus yang memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2017 yang lalu. Permohonan *Putusan sela* dalam perkara *aquo* sama seperti Empat perkara terdahulu untuk: Mengadili dan memutuskan: Gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; dan/ atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Negeri Tidak menerima.

Sebagai salah satu contohnya, dalam perkara yang keempat, yaitu Perkara No. 276/PDT.G/2019/PN.KPG, yang mulia Majelis Hakim yang mengadil perkara tersebut mengabulkan permohonan Tergugat untuk mengambil putusan secara cepat melalui Putusan Sela Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dengan pertimbangan hukum yang sangat arif, bijaksana, saksama dan adil demi menjamin Tatatertib hukum, dan kepastian hukum serta keadilan dalam Proses Peradilan sebagaimana yang terjelma dalam berbagai Pertimbangan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA seperti tertuang dalam Putusan No 276/PDT.G/2019/PN.KPG yang dibacakan di ruang sidang dan terbuka umum oleh Bpk Budi Aryono, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis Hakim, dan didampingi oleh Bpk Reza Tyrana, S.H, sebagai Hakim Anggota, dan Bpk Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H sebagai Hakim Anggota, di mana dalam Amar putusannya: Mengadili dan memutuskan:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai wewenang mengadili.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 666.000.00 (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara No. 276/PDT.G/2019/PN.KPG pada tanggal 24 Februari tahun 2020 tersebut menggambarkan, bahwa Gugatan penggugat dan/atau kuasa hukumnya sesungguhnya sudah menceminkan adanya kesalahan dan kekeliruan mengenai Alamat lembaga yang berwenang dalam mengadili perkara *aquo*. Sebab pokok pangkal dari perkara *aquo* adalah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh dr. Philipus Mantur sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur dalam Pengadaan Barang Habis Pakai dan Regentia Kesehatan pada tahun 2016 yang lalu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA sangat tepat dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana yang amanatkan dalam Pasal 160, dan Pasal 161 Rbg serta Pasal 6 UU RI No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



Demikian pula halnya dalam menilai keabsahan Surat tugas dan pemberian keterangan atau pendapat yang diberikan oleh Ahli baik dalam BAP maupun di Persidangan Pengadilan tentunya yang berwenang menilai keabsahan Surat tugas dan keabsahan pendapat dan tempat pemberian pendapat Ahli tersebut adalah tidak lain selain Pengadilan Tindak pidana Korupsi, karena hal itu berkaitan dengan kompetensi absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang.

Hal tersebut dinyatakan secara tegas pada bagian pertimbangan Putusan Perkara No. 276/PDT.G/2019/PN.KPG, khususnya pada halaman 31 paragraf 1, dan 2 yang menyatakan:

1. Menimbang, bahwa dengan mencermati materi/pokok gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata hal-hal yang menjadi dasar/alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini, merupakan konteks materi pemeriksaan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang disebutkan dalam uraian Gugatan Penggugat dan Eksepsi dan Jawaban Tergugat terkait Pemidanaan terhadap dr. Philipus Mantur, sehingga demi tertib hukum acara, maka konteks penilaian dan/atau pengujian mengenai keabsahan surat-surat terkait penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut baik berupa Surat tugas yang menentukan kapasitas atau kedudukan seseorang Ahli dalam memberikan keterangan Ahli, mekanisme/tatacara pemberian keterangan Ahli yang berdampak pada penentuan keabsahan Berita Acara keterangan Ahli, dan/atau keabsahan keterangan Ahli yang menjadi Alat Bukti dalam suatu pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut, merupakan Wewenang mutlak ranah/rezim Hukum Pidana oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam memeriksa, menilai, dan mengadili (lihat juga ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi); dan upaya hukumnyapun harus melalui cara-cara yang diatur dalam lingkup Hukum Acara Pidana (Pengadilan Tipikor), dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa hal yang demikian “tidak dapat” serta “tidak tepat dinilai” ataupun “diperiksa” lagi melalui ranah/lingkup Hukum Perdata atau Acara Perdata oleh Hakim Perdata melalui suatu Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri.

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan.
3. Bahwa gugatan perbuatan melanggar hukum yang diajukan Penggugat kepada Tergugat dalam Perkara No. 48/PDT.G/2020/PN.KPG, yang menyatakan: Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/07.A/2012 tentang Penetapan Normalisasi dan Standar Harga Satuan Komoditi Barang, Peralatan dan Jasa di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 termasuk Harga Perkiraan Setempat Barang Habis Pakai dan Regensia Kesehatan pada Kantor Kesehatan Kabupaten Manggarai berlaku pada tahap perencanaan dan bertentangan dengan Pasal 66 ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Pasal 66 ayat (4) Perpres No.70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sehubungan dengan gugatan tersebut, Tergugat membantah dan menolaknya dengan tegas. Sebab Tergugat tidak pernah menyatakan pendapat seperti yang dikatakan Penggugat atau kuasa hukumnya dalam Gugatan Perkara *Aquo*. Pemyataan itu barangkali sebagai pendapat pribadi dari Penggugat atau kuasa hukumnya yang dimuat dalam Perkara *Aquo*. Karena Ahli yang dalam perkara terdahulu, yaitu dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 sebagai Saksi Ahli, yang dalam perkara *Aquo* sebagai Tergugat hanya menyatakan, bahwa Keputusan Pemerintah termasuk Keputusan Bupati Manggarai Timur ditinjau dari Aspek Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara memiliki dua fungsi yaitu 1) Berfungsi mengatur (*Regeling*); dan 2) Berfungsi Ketetapan (*Beschikung*). Karena itu, sesungguhnya Gugatan Penggugat dalam Perkara *Aquo* ditinjau dari Hukum acara adalah secara prosedur hukum sangat keliru dan irelevan secara hukum. Sebab Gugatan dalam Perkara *Aquo* pokok pangkal perkaranya adalah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh dr. Philipus Muntur sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah diputuskan oleh Pengadilan TIPIKOR Kupang dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016. Selain itu, Materi, Obyek serta Subyek hukum yang digugat oleh Penggugat atau kuasa hukumnya dalam Perkara *Aquo* masih sama dengan Empat perkara terdahulu yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Klas IA pada tahun 2019 yang lalu, dan Tiga Putusan diantaranya juga telah dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada tahun 2019 yang lalu. Sedangkan yang satunya lagi, yaitu Putusan No. 276/PDT.G/2019/PN.KPG yang ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2020 masih dalam proses upaya Banding oleh Penggugat dan/atau



kuasa hukumnya. Dengan demikian secara prosedur hukum, Pendapat Ahli yang dikemukakan oleh Ahli dalam Perkara *Aquo* sebagai Tergugat sesungguhnya sudah dianggap selesai. Sebab telah diputuskan oleh lembaga Pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, dan Pengadilan Tinggi Kupang. Karena itu, Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo* dapat mengambil Putusan secara cepat atas perkara *Aquo melalui Putusan sela*, dan menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat dan/atau kuasa hukumnya dalam perkara ini layak dinyatakan dan diputuskan, bahwa Gugatan penggugat dalam perkara *Aquo* ditolak untuk seluruhnya; dan/atau memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan/atau memutuskan dan menyatakan: Pengadilan Negeri tidak berwenang

4. Selain itu, demi menjamin keterbiban dan keteraturan serta kepastian hukum dan keadilan maka secara prosedur hukum telah mendoktrinkan, bahwa Keterangan atau pendapat yang diberikan oleh setiap Ahli di berbagai persidangan dinilai oleh Majelis Hakim atau Hakim yang mengadili Perkara tersebut dan Pendapat Ahli yang telah dinilai oleh Majelis Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dinilai oleh Majelis Hakim yang lainnya dalam hal ini Majelis Hakim dalam Pengadilan Negeri. Sebab hal tersebut telah menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan TIPIKOR Kupang. Selain itu, secara peraturan etik (Rule of etic atau code etic) apa yang telah diputuskan oleh pengadilan yang selevel maupun yang berada di atasnya saling menghargai dan menghomatai Putusan Pengadilan yang lainnya, kecuali dalam penerapannya benar-benar terjadi kesalahan atau kekeliruan dan penyimpangan dalam penerapan hukumnya sesuai dengan bukti, dan fakta persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu apa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Empat Perkara terdahulu telah tepat, berdasarkan hukum dan keadilan. Selain itu, Tiga dari Empat perkara tersebut telah dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada tahun 2019 yang lalu, dan Satunya lagi masih dalam proses Upaya Banding, yaitu Perkara No. 276/PDT.G/2019?PN.KPG yang barus saja diputuskan pada tanggal 24 Februari tahun 2020.

Atas dasar itu, Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo* dapat mengambil Putusan secara cepat atas perkara *Aquo melalui Putusan sela*, dan menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat dan/atau kuasa hukumnya dalam perkara ini layak dinyatakan dan diputuskan, bahwa Gugatan penggugat dalam perkara *Aquo* ditolak untuk



seluruhnya; dan/atau memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan/atau memutuskan dan menyatakan: Pengadilan Negeri tidak berwenang

5. Bahwa Gugatan penggugat dan/atau kuasa hukumnya dalam perkara *aquo* sudah pernah diajukan pada Pengadilan Negeri Kupang Klas I A dengan perihal yang sama: Perbuatan Melanggar Hukum dengan alasan bahwa Tidak memberikan keterangan di Kejaksaan Negeri Ruteng sesuai surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Undana Kupang, dan dugaan Tidak membawa Surat pada waktu persidangan di Pengadilan TIPIKOR dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016.

Terkait dengan gugatan penggugat dan/atau kuasa hukumnya tersebut semuanya telah dibantahkan dan diperkuat dengan bukti-bukti yang diajukan Tergugat dalam Tiga perkara terdahulu yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Klas IA pada tahun 2019, dan telah dikuatkan dengan adanya atau melalui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang terhadap Tiga perkara tersebut pada akhir tahun 2019 yang lalu.

Atas dasar itu, Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo* dapat mengambil Putusan secara cepat atas perkara *Aquo melalui Putusan sela*, dan menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat dan/atau kuasa hukumnya dalam perkara ini layak dinyatakan dan diputuskan, bahwa Gugatan penggugat dalam perkara *Aquo* ditolak untuk seluruhnya; dan/atau memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan/atau memutuskan dan menyatakan: Pengadilan Negeri tidak berwenang

6. Bahwa Gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam perkara *aquo*, baik yang tercantum dalam Positanya mulai dari angka 1 sampai dengan angka 55 (halaman 3-14), maupun dalam Petitumnya (seperti yang dinyatakan dalam Provisi, dan Pokok Perkara) pada halaman 15 – 17 tidak terdapat gambaran yang menunjukkan perbedaan atau hal yang baru dengan apa yang digugat oleh Penggugat kepada Tergugat dalam Empat (4) perkara terdahulu yang telah diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, yaitu:

- 1) Perkara Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perkara Nomor: 215/PDT.G/2018/PN. KPG, yang diputuskan pada tanggal 29 April 2019.
- 2) Perkara Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perkara Nomor: 236/PDT.G/2018/PN. KPG, yang diputuskan pada tanggal 10 Januari 2019.
- 3) Perkara Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perkara Nomor: 237/PDT.G/2018/PN. KPG, yang diputuskan pada tanggal 6 Mei 2019.

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



- 4) Perkara Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perkara Nomor: 276/PDT.G/2018/PN. KPG, yang diputuskan pada tanggal 24 Februari 2020.

Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA terhadap keempat Perkara tersebut telah Mengadili dan Memutuskan:

Dalam Pokok Perkara, yaitu:

- 1) Perkara Nomor: 215/PDT.G/2018/PN. KPG, memutuskan: Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. Putusan PN Kupang Klas IA tersebut diperkuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Perkara No. 108/PDT/2019/PT.KPG pada tanggal 03 Oktober 2019.
- 2) Perkara Nomor: 236/PDT.G/2018/PN. KPG; memutuskan: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang, dan Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. Putusan PN Kupang Klas IA tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Perkara No. 68/PT/2019/PT.KPG, tertanggal 16 Juli 2019.
- 3) Perkara Nomor: 237/PDT.G/2018/PN. KPG, memutuskan: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. Putusan PN Kupang Klas IA diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Perkara No. 113/PDT/2019/PT.KPG, pada tanggal 18 September 2019.
- 4) Perkara Nomor: 276/PDT.G/2018/PN. KPG, memutuskan: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. Putusan PN Kupang Klas IA pada tanggal 24 Februari 2020 yang saat ini masih dalam proses upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Kupang.

Berdasarkan pada keempat Putusan Pengadilan tersebut baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA maupun yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang sesungguhnya menunjukkan bahwa Pendapat yang disampaikan atau diberikan oleh Tergugat dalam perkara tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan telah sesuai dengan pengetahuan, dan pemahaman berdasarkan keahlian dari Tergugat sebagai seorang Dr. Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara) sesuai dengan surat permohonan dari Kejaksaan Negeri Ruteng.

Selain itu, melalui keempat Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA tersebut menunjukkan dan menggambarkan, bahwa Perkara yang diajukan Penggugat dalam Perkara terdahulu, termasuk dalam Perkara *Aquo* adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah alamat mengenai Pengadilan yang berwenang dalam mengadili perkara *Aquo*. Sebab yang menjadi *Objectum lites* menurut Buys atau *Fundamentum petendi* menurut Thurbecke masuk dalam lingkungan kompetensi Pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena hal itu menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dengan mengacu pada Putusan Pengadilan tersebut sesungguhnya apa yang digugat Penggugat melalui kuasa hukum dalam perkara *Aquo* secara prosedural hukum acara sesungguhnya tidak perlu diajukan kembali karena Materi gugatan, obyek gugatan, dan subyek hukum yang digugat dalam perkara *Aquo* baik dalam Posita maupun dalam Petitumnya sama persis dengan Materi gugatan, obyek guggatan, dan subyek yang digugat atau yang diajukan dalam Empat perkara seperti yang disebutkan di atas merupakan bagian dari kompetensi absolut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang sehingga tidak relevan untuk diajukan kepada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA.

Di samping itu, tidak ada hal yang baru yang menjadi alasan yang kuat dan mendasar secara hukum baik secara prosedural maupun secara materil dalam Gugatan ini. Karena itu gugatan dalam Perkara *Aquo* secara prosedural hukum sepantasnya dan selayaknya serta sepatutnya yang mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara untuk memutuskan secara cepat melalui Putusan sela, dan menyatakan: Gugatan penggugat dalam perkara *Aquo* ditolak untuk seluruhnya; dan/atau memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan/atau memutuskan dan menyatakan: Pengadilan Negeri tidak berwenang.

Selain itu, dalam Gugatan Penggugat melalui kuasa hukum dalam Perkara *Aquo* terhadap Tergugat yang menyatakan "Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum" maka dalam Eksepsi ini Tergugat membantah dan menolaknya dengan keras. Sebab, Tergugat sebagai Ahli hukum dalam menyampaikan pendapatnya telah berdasarkan dan memiliki kecerdasan dalam berpikir dan teliti serta berhati-hati dalam berpendapat. Sebab pendapat tersebut sebagai refleksi atau pencerminan pikiran Ahli sesuai dengan bidang keilmuan yang diketahui dan dipahaminya. Karena itu apapun bentuk atau model pendapat ahli yang diberikan baik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Perkara tentunya tidak boleh dianggap sebagai suatu perbuatan yang berdampak atau berimplikasi pada "Perbuatan melanggar atau melawan hukum" yang dianggap menimbulkan kerugian pihak lain seperti yang digugat

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam perkara *aquo*. Sebab, Tergugat sebagai Ahli hadir dalam berbagai persidangan di Pengadilan bukan untuk “berbuat” atau “melakukan” sesuatu tetapi hanya untuk menyatakan “pendapat” atau “berpendapat” tentang segala sesuatu sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya berdasarkan bidang keilmuan yang dimilikinya. Pendapat Ahli juga tentunya tidak mengikat Majelis Hakim atau Hakim dalam proses pengambilan Putusan. Sehingga dalam Teori hukum beracara secara procedural dan substantif “Pendapat Ahli hukum” tidak dapat dijadikan obyek sengketa yang dapat digugat dalam berbagai perkara, termasuk dalam Perkara *Aquo*. Karena itu dalam terminologi hukum konsepsi “berpendapat” tidak sama dengan konsepsi “Berbuat” atau “Perbuatan”. Sebab, “berpendapat” masih berada dalam tataran konseptual atau sebagai abstraksi-abstraksi tentang segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan bidang keilmuan yang dipelajarinya. Sedangkan “berbuat” atau “perbuatan” adalah suatu tindakan nyata yang terjadi yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu tidak ada pendapat Ahli dalam hal ini sebagai Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun secara imateri baik dalam perkara terdahulu maupun dalam perkara *Aquo*.

7. Di samping itu, dalam Gugatan Penggugat melalui kuasa hukum dalam Perkara *Aquo* terhadap Tergugat yang menyatakan “Tergugat dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum” tidak memberikan keterangan di Kejaksaan Negeri Ruteng dan memberikan keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun secara imateril.

Sehubungan gugatan Penggugat dan/atau kuasa hukumnya, maka dalam Eksepsi ini Tergugat membantah dan menolaknya dengan keras. Sebab, dalam perkara *aquo* Ahli yang digugat dalam perkara *aquo* tidak pernah diminta atau dimohonkan pendapatnya oleh Kejaksaan Negeri Reuteng untuk memberikan keterangan atau pendapat Ahli terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa sdr. Kasmir Gon ST., MT dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN. KPG baik dalam BAP maupun dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang pada tahun 2016 yang lalu, seperti yang digugat dalam perkara *aquo*, di mana Putusan atas perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Namun Penggugat tetap mengajukan gugatan perdata seperti yang digugat dalam perkara *aquo*. Pada hal saat itu, Ahli hanya diminta



pendapatnya oleh Kejaksaan Negeri Ruteng untuk terdakwa sdr. dr. Philipus Mantur.

Karena itu, melalui Eksepsi ini, Tergugat sebagai Ahli hukum menyatakan bahwa dalam menyampaikan pendapatnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa sdr, dr. Philipus Mantur dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG baik dalam BAP maupun dalam persidangan telah berdasarkan dan memiliki kecerdasan dalam berpikir dan teliti serta berhati-hati dalam berpendapat. Sebab pendapat tersebut sebagai refleksi atau pencemiran pikiran Ahli sesuai dengan bidang keilmuan yang diketahui dan dipahaminya. Karena itu apapun bentuk atau model pendapat ahli yang diberikan baik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Perkara tentunya tidak boleh dianggap sebagai suatu perbuatan yang berdampak atau berimplikasi pada "Perbuatan melanggar atau melawan hukum" yang dianggap menimbulkan kerugian pihak lain seperti yang digugat Penggugat dalam perkara *aquo*. Sebab, Tergugat sebagai Ahli hadir dalam berbagai persidangan di Pengadilan bukan untuk "berbuat" atau "melakukan" sesuatu tetapi hanya untuk menyatakan "pendapat" atau "berpendapat" tentang segala sesuatu sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya berdasarkan bidang keilmuan yang dimilikinya. Pendapat Ahli juga tentunya tidak mengikat Majelis Hakim atau Hakim dalam proses pengambilan Putusan. Sehingga dalam Teori hukum beracara secara procedural dan substantif "Pendapat Ahli hukum" tidak dapat dijadikan obyek sengketa yang dapat digugat dalam berbagai perkara, termasuk dalam Perkara *Aquo*. Karena itu dalam terminologi hukum konsepsi "berpendapat" tidak sama dengan konsepsi "Berbuat" atau Perbuatan". Sebab, "berpendapat" masih berada dalam tataran konseptual atau sebagai abstraksi-abstraksi tentang segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan bidang keilmuan yang dipelajarinya. Sedangkan "berbuat" atau "perbuatan" adalah suatu tindakan nyata yang terjadi yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu tidak ada pendapat Ahli dalam hal ini sebagai Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun secara imateri baik dalam perkara terdahulu maupun dalam perkara *Aquo*.

Selain itu, gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *aquo* telah diajukan dalam Empat (4) perkara terdahulu yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Klas IA seperti yang sebutkan di atas. Sehingga dengan demikian perkara yang diajukan oleh Penggugat dan/atau kuasa hukum

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



ini sudah dianggap “selesai” dan “gugur” dengan sendirinya apa lagi perkara pokok dari perkara ini terhadap sdr. Kasmir Gon ST., MT dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN. KPG baik dalam BAP maupun dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang pada tahun 2016 yang lalu, di mana putusan atau perkara tersebut Telah berkekuatan hukum tetap. Di samping itu, karena berdasarkan kompetensi sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan Pengadilan Negeri tidak memiliki kompetensi untuk menilai pendapat dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena hal tersebut merupakan Kompetensi absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Atas dasar Eksepsi tersebut, Tergugat memohon kepada yang mulia Mjelis Hakim yang mengadili perkara ini sepantasnya dan selayaknya serta sepatutnya diambil suatu putusan yang cepat dalam Putusan sela, dengan menyatakan: Mengadili dan memutuskan: Gugatan penggugat dalam perkara *Aquo* ditolak untuk seluruhnya; dan/atau memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan/atau memutuskan dan menyatakan: Pengadilan Negeri tidak berwenang.

8. Selain itu, Gugatan Perdata yang diajukan Penggugat dan/atau kuasa hukumnya dalam Perkara *Aquo*, yang dialamatkan kepada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA tentunya tidak relevan sesuai dengan kompetensi Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Umum.

Sehubungan dengan gugatan Penggugat dan/atau kuasa hukumnya tersebut, Tergugat dengan tegas menolak dan membantahnya, sebab permasalahan yang digugat dalam perkara *Aquo* secara prosedural hukum adalah tidak jelas dan tidak tepat sasaran, baik mengenai materi dan obyek gugatannya maupun mengenai lembaga yang berwenang untuk mengadili perkara *Aquo*. Ketidakjelasan gugatan ini dapat diukur dari materi gugatannya, baik dalam Posita yang menggambarkan suatu Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Penggugat sehingga dengan demikian tentunya menjadi tidak relen secara hukum sebagaimana yang tergambar dalam Petitumnya. Demikian pula dengan ketidaktepatan lembaga yang ditujui untuk mengadili perkara *Aquo*. Sebab pokok pangkal perkara ini atau (*fundamentum petendi atau objectum litisnya*) termasuk dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian sesuai dengan prosedur hukum acara maka yang berwenang mengadili perkara ini tentunya tidak lain selain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena hal itu merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai Pengadilan khusus, yang khusus dibentuk untuk itu sesuai dengan amanat atau

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



ketentuan UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Walaupun demikian tentunya Pengadilan Negeri harus tetap mengambil putusan atas perkara yang diajukan oleh para pihak.

Gugatan yang diajukan Penggugat dan/atau kuasa hukumnya dalam perkara *aquo* sama persis dengan Empat perkara terdahulu yang telah diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, dan Tiga diantaranya juga telah dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada tahun 2019 yang lalu. Atas dasar itu, Tergugat memohon kebijaksanaan dan kearifan serta keadilan dari yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo* untuk secepatnya memutuskan melalui Putusan sela, dan menyatakan: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang. dan/atau memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan/atau memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya.

9. Selain itu, Gugatan Melanggar/melawan hukum secara Perdata yang diajukan Penggugat dan/atau kuasa hukumnya dalam Perkara *Aquo*, yang dialamatkan kepada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA adalah sangat tidak tepat dan tidak relevan sesuai dengan kompetensi Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Umum.

Sehubungan dengan gugatan Penggugat dan/atau kuasa hukumnya tersebut, Tergugat dengan tegas menolak dan membantahnya, sebab permasalahan yang digugat dalam perkara *Aquo* secara prosedural hukum adalah tidak jelas dan tidak tepat sasaran, baik mengenai materi dan obyek gugatannya maupun mengenai lembaga yang berwenang untuk mengadili perkara *Aquo*. Ketidakjelasan gugatan ini dapat diukur dari materi gugatannya, baik dalam Posita yang menggambarkan suatu Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Penggugat sehingga dengan demikian tentunya menjadi tidak relen secara hukum sebagaimana yang tergambar dalam Petitumnya. Demikian pula dengan ketidaktepatan lembaga yang ditujui untuk mengadili perkara *Aquo*. Sebab pokok pangkal perkara ini atau (*fundamentum petendi atau objectum litisnya*) termasuk dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian sesuai dengan prosedur hukum acara maka yang berwenang mengadili perkara ini tentunya tidak lain selain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena hal itu merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai Pengadilan khusus, yang khusus dibentuk untuk itu sesuai dengan amanat atau ketentuan UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Walaupun demikian

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



tentunya Pengadilan Negeri harus tetap mengambil putusan atas perkara yang diajukan oleh para pihak.

Gugatan yang diajukan Penggugat dan/atau kuasa hukumnya dalam perkara *aquo* sama persis dengan Empat perkara terdahulu yang telah diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, dan Tiga diantaranya juga telah dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada tahun 2019 yang lalu. Atas dasar itu, Tergugat memohon kebijaksanaan dan kearifan serta keadilan dari yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo* untuk secepatnya memutuskan melalui Putusan sela, dan menyatakan: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang. dan/atau memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan/atau memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya.

10. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam Perkara No. 48/PDT.G/2020/PN.KPG kepada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, yang menyatakan tidak memberikan keterangan di Kejaksaan Negeri Ruteng dan tidak membawa Surat Tugas Pada Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada tanggal 21 Desember tahun 2016.

Terkait dengan gugatan ini, Tergugat menyatakan bahwa Gugatan mengenai hal tersebut dalam Perkara *Aquo* adalah tidak benar dan irelevan atau tidak berkaitan langsung dengan Ahli yang digugat dalam perkara *aquo*. Sebab Ahli tidak pernah diminta atau dimohonkan pendapatnya atau keterangan keahlian hukumnya dalam dugaan dan perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap terdakwa sdr. Kasmir Gon ST., MT dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN. KPG baik dalam BAP maupun dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang pada tahun 2016 yang lalu, seperti yang digugat dalam perkara *aquo*.

Ahli yang dalam perkara *aquo* sebagai Tergugat hanya diminta oleh Kejaksaan Negeri Ruteng untuk memberikan keterangan atau pendapat Ahli di hadapan sidang Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang sesuai dengan apa yang telah Ahli nyatakan dalam BAP untuk menghadiri persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG. terhadap terdakwa sdr. dr. Philipus Mantur pada tahun 2016 yang lalu, dimana Putusan atas perkara tersebut telah berkekuatan hokum tetap. Atas dasar permintaan dari Kejaksaan Negeri Ruteng tersebut maka sesuai dengan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum yang ditandatangani oleh Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Undana dengan No. 2526/UN 15.1.11/PP/2016, tanggal 21 Desember 2016

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



telah menugaskan Tergugat untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang.

Persoalan mengenai gugatan tersebut telah dibantahkan dan didukung oleh bukti-bukti yang disampaikan oleh Tergugat dalam persidangan pada Tiga perkara terdahulu sehingga dengan demikian apa yang digugat oleh Penggugat dan/atau kuasa hukumnya dalam perkara *aquo* sudah dianggap “selesai” dan “gugur” dengan sendirinya sebagaimana yang tercermin dalam keempat Putusan Pengadilan terdahulu seperti yang disebutkan di atas. Karena itu, secara prosedur hukum acara Gugatan Penggugat dalam perkara *Aquo* adalah sangat keliru karena persoalan mengenai Pemberian Keterangan dan Surat Tugas Ahli telah dibantah dan dibuktikan oleh Tergugat dalam Empat perkara terdahulu yang telah diputuskan baik melalui Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA maupun yang telah dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, yang dalam pertimbangan yang mulia Majelis Hakim yang mengadili ketiga perkara tersebut menyatakan: Perbuatan Tergugat dalam memberikan pendapat bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, karena telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan sesuai dengan bidang keahlian dari Tergugat. Dengan demikian maka persoalan mengenai perkara tersebut sesungguhnya dianggap sudah “selesai”, termasuk gugatan yang diajukan dalam perkara *Aquo* dengan sendirinya “gugur”. Tindakan yang dilakukan Penggugat dan/atau kuasa hukumnya, justru dapat menyesatkan dan mengcaukan Sistem penegakan hukum nasional di Indonesia saat ini yang lagi berusaha untuk menegakan hukum dan keadilan secara benar sesuai dengan “kewenangan” dan “kompetensi lembaga peradilan” berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Hal ini disebabkan karena kehadiran Tergugat dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 sebagai Saksi Ahli untuk memberikan keterangan atau pendapat baik pada waktu penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun dalam Persidangan di Pengadilan TPIKOR Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG atas perintah Undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga sesungguhnya Surat tugas tidak bersifat esensial atau substansial. Walaupun demikian Ahli tetap membawa Surat Tugas dari Fakultas Hukum sebagai dokumen administrasi yang dapat digunakan jika diperlukan. Karena secara hukum, surat tugas hanya sebagai

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



suatu syarat administrasi biasa yang bersifat penunjukan atau informasi bagi para pihak yang bersengketa atau Majelis Hakim jika diperlukan dan tidak memiliki implikasi hukum kalau tidak dibawa pada waktu BAP atau Persidangan di Pengadilan. Sebab yang terpenting dalam hukum, yaitu Saksi ahli yang memberikan keterangan atau pendapat baik pada waktu penyusunan BAP maupun pada waktu memberikan keterangan atau pendapat dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim pengadilan terlebih dahulu dilakukan dibawa sumpah. Dengan demikian jika seorang Saksi Ahli telah diambil atau menyatakan sumpah di hadapan yang mulia Majelis Hakim yang memimpin atau mengadili persidangan tersebut maka secara hukum telah dianggap sah. Karena itu, sudah tidak relevan atau tidak pada tempatnya lagi Penggugat dan atau kuasa hukumnya untuk mempersoalkan mengenai hal tersebut dalam perkara *aquo*. Sebab semuanya yang berkaitan dengan keabsahan Surat Tugas Ahli telah dinilai oleh yang mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada Pengadilan TIPIKOR Kupang pada tahun 2016 yang lalu, dan Putusan atas perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, terkait dengan gugatan penggugat dan/atau kuasa hukumnya dalam perkara *aquo*, maka Tergugat dengan tegas menolak dan membantahnya. Sebab Ahli yang ditarik menjadi pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat adalah “bukan” Ahli yang dimohonkan atau dimintakan pendapatnya oleh Kejaksaan Negeri Ruteng untuk memberi pendapat atau keterangan Ahli dalam perkara terhadap terdakwa sdr. Kasmir Gon ST., MT dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN. KPG baik dalam BAP maupun dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang pada tahun 2016 yang lalu, di mana Putusan terhadap perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Di samping itu, Ahli yang digugat dalam perkara *aquo* tidak mengetahui secara pasti kasus posisi dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sdr. Kasmir Gon ST., MT dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN. KPG baik dalam BAP maupun dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang pada tahun 2016 yang lalu, sebab Ahli hanya dimohonkan atau diminta untuk memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya baik dalam BAP pada tanggal 2 Juni tahun 2016 yang lalu maupun di Persidangan di Pengadilan TIPIKOR Kupang pada tanggal 21 Desember tahun 2016 yang lalu terhadap terdakwa sdr. dr. Philipus Mantur sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Habis Pakai dan Regentia Kesehatan pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Manggarai

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



Timur dalam Perkara No. 62/PID-SUS/TPK/2016/PN.KPG pada Pengadilan Tipikor Kupang tahun 2016 yang lalu, di mana Putusan atas Perkara tersebut Telah berkekuatan Hukum tetap.

Selain itu, materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan/atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA adalah menyimpang dan tidak sesuai dengan kompetensi Pengadilan Negeri. Sebab Pokok Pangkal Sengketa dalam perkara *aquo* adalah termasuk ranah/regim hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, dan karena itu maka yang berwenang mengadili tentunya tidak lain selain Pengadilan yang memiliki kompetensi absolut dalam mengadili perkara *aquo*, yaitu: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 160 RBg, dan Pasal 161 RBg serta Pasal 6 UU RI No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Atas dasar itu, demi menjamin ketertiban dan keteraturan serta kepastian, kefaedahan dan keadilan dalam perkara *aquo*, Tergugat memohon kearifan dan kebijaksanaan serta kadilan yang mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara *Aquo* untuk secepatnya megambil putusan terhadap perkara *aquo* melalui Putusan sela dengan memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat dalam Perkara ini ditolak untuk seluruhnya; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Pengadilan Negeri Tidak berwenang; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

11. Bahwa dalam Gugatan Penggugat dalam Perkara *Aquo* masih mempersoalkan mengenai Surat Tugas Ahli baik pada waktu Pembuatan BAP maupun pada saat menghadiri sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang, yang menyatakan tidak membawa Surat tugas.

Sehubungan dengan Gugatan tersebut, Tergugat menyatakan menolak dan membantahnya dengan tegas. Sebab dalam Pembuatan BAP dan dalam menghadiri Sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang yang dilakukan oleh terdakwa sdr. Kasmir Gon ST., MT dalam Perkara No.. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN. KPG pada tahun 2016 yang lalu, adalah "bukan" Ahli yang dalam perkara *aquo* sebagai Tergugat yang dimintakan atau dimohonkan pendapatnya untuk memberikan keterangan atau pendapat dalam perkara seperti yang disebutkan di atas atau yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *aquo*. Sebab sesuai dengan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Undana berdasarkan permohonan Bantuan Ahli hukum dari Kejaksaan Negeri Ruteng No. B-531/P.3.17/Fd.1/05/2016 tanggal 17 Mei 2016 kepada Fakultas Hukum Undan

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



maka Tergugat hanya ditugaskan oleh Pimpinan Fakultas Hukum dalam hal ini Pembantu Dekan I Bidang Akademik melalui Surat Tugas dengan No. 929/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 20 Mei tahun 2016 untuk memberikan pendapat dalam BAP, dan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang sesuai dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Undana dengan No. 2526/UN 15.1.11/PP/2016, tanggal 21 Desember 2016 dalam Perkara No. 62/PID-SUS/TPK/2016/PN.KPG pada Pengadilan Tipikor Kupang tahun 2016 yang lalu terhadap dr. Philipus Mantur, di mana Putusan atas Perkara tersebut Telah berkekuatan Hukum tetap. Hal tersebut sesuai dengan permintaan Kejaksaan Negeri Ruteng dalam Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang Habis Pakai dan Regentia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur. Jadi jelas Surat tersebut tidak ditujukan kepada terdakwa sdr. Kasmir Gon ST., MT seperti yang digugat dalam perkara *aquo*.

Berdasarkan fakta hukum tersebut Tergugat dengan tegas menyatakan, bahwa tidak benar dan tidak ada alasan hukum yang membenarkan gugatan penggugat kepada Tergugat sebagai Ahli hukum dalam perkara *Aquo*, dan Persoalan mengenai Surat Tugas ini juga telah diajukan oleh Penggugat dan/atau kuasa hukumnya dalam Tiga perkara terdahulu. Dengan demikian tentunya mengenai hal ini telah menjadi pertimbangan dan kewenangan yang mulya Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* untuk mengabaikan segala Gugatan dan permintaan atau permohonan dari Penggugat dalam perkara *Aquo*. Sebab Gugatan mengenai pokok perkara ini telah diputuskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap dan telah diputuskan dalam Empat perkara terdahulu oleh yang mulya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, dan juga telah Tiga diantaranya telah dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada tahun 2019 yang lalu seperti yang disebutkan di atas seperti yang disebutkan di atas.

Atas dasar itu, demi menjamin keterlibatan dan keteraturan, kepastian hukum, kefaedahan/kemanfaatan hukum serta keadilan dan konsistensi putusan hakim, Tergugat memohon kebijaksanaan dan kearifan serta keadilan yang luhur dari yang mulya Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo* untuk memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat dalam Perkara ini ditolak untuk seluruhnya; dan/atau memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima; dan/atau memutuskan dan menyatakan: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang.

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



12. Bahwa dalam Gugatan Penggugat dalam Perkara *Aquo* masih mempersoalkan mengenai Surat Tugas Ahli baik pada waktu Pembuatan BAP maupun pada saat menghadiri sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang, yang menyatakan tidak membawa Surat tugas.

Sehubungan dengan Gugatan tersebut, Tergugat menyatakan menolak dan membantahnya dengan tegas. Sebab dalam Pembuatan BAP dan dalam menghadiri Sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang yang dilakukan oleh terdakwa sdr. Kasmir Gon ST., MT dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN. KPG pada tahun 2016 yang lalu, adalah "bukan" Ahli yang dalam perkara *aquo* sebagai Tergugat yang dimintakan atau dimohonkan pendapatnya untuk memberikan keterangan atau pendapat dalam perkara seperti yang disebutkan di atas atau yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *aquo*. Sebab sesuai dengan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Undana berdasarkan permohonan Bantuan Ahli hukum dari Kejaksaan Negeri Ruteng No. B-531/P.3.17/Fd.1/05/2016 tanggal 17 Mei 2016 kepada Fakultas Hukum Undana maka Tergugat hanya ditugaskan oleh Pimpinan Fakultas Hukum dalam hal ini Pembantu Dekan I Bidang Akademik melalui Surat Tugas dengan No. 929/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 20 Mei tahun 2016 untuk memberikan pendapat dalam BAP, dan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang sesuai dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Undana dengan No. 2526/UN 15.1.11/PP/2016, tanggal 21 Desember 2016 kepada terdakwa sdr. dr. Philipus Mantur dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG di Kupang. Hal tersebut sesuai dengan permintaan Kejaksaan Negeri Ruteng dalam Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang Habis Pakai dan Regentia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur.

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka tidak benar dan tidak ada alasan hukum yang membenarkan gugatan penggugat kepada Tergugat sebagai Ahli hukum dalam perkara *Aquo*, sebab Persoalan mengenai Surat Tugas tersebut juga telah diajukan oleh Penggugat dan/atau kuasa hukumnya dalam Empat perkara terdahulu dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, dan Pengadilan Tinggi Kupang seperti yang disebutkan di atas. Dengan demikian tentunya mengenai hal ini telah menjadi pertimbangan dan kewenangan yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* untuk mengabaikan segala Gugatan dan permintaan atau permohonan dari

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



Penggugat dalam perkara *Aquo*. Sebab Gugatan mengenai pokok perkara ini telah diputuskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap dan telah diputuskan dalam Empat perkara terdahulu oleh yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, dan Tiga diantaranya telah dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada tahun 2019 yang lalu, sementara yang satunya lagi masih dalam proses upaya Banding seperti yang disebutkan di atas.

Atas dasar itu, demi menjamin ketertiban dan keteraturan, kepastian hukum, kefaedahan/kemanfaatan hukum serta keadilan dan konsistensi putusan hakim, Tergugat memohon kebijaksanaan dan kearifan serta keadilan yang luhur dari yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo* untuk memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat dalam Perkara ini ditolak untuk seluruhnya; dan/atau memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima; dan/ atau memutuskan dan menyatakan: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang.

13. Bahwa Penggugat dan/atau kuasa hukumnya dalam perkara *aquo*, menyatakan, bahwa Tergugat tidak memberikan keterangan atau pendapat di Kejaksaan Negeri Ruteng tetapi memberikan keterangan atau pendapat di Fakultas Hukum Undana Kupang.

Terkait dengan gugatan tersebut, Ahli dalam perkara *aquo* sebagai Tergugat menyatakan; Membantah dan menolak dengan tegas dan keras serta mengutuk segala pikiran dan niat busuk penggugat sebagaimana tercermin dalam gugatan dalam perkara *aquo*. Tergugat Membantah dan menolak dengan tegas dan keras serta mengutuk segala pernyataan Penggugat karena Ahli yang digugat dalam perkara *aquo* tidak pernah dimintakan pendapat atau keterangannya sebagai Ahli hukum baik dalam Pembuatan BAP maupun dalam menghadiri Sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa sdr. Kasmir Gon ST., MT dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN. KPG pada tahun 2016 yang lalu, adalah "bukan" Ahli yang dalam perkara *aquo* sebagai Tergugat yang dimintakan atau dimohonkan pendapatnya untuk memberikan keterangan atau pendapat dalam perkara seperti yang disebutkan di atas atau yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *aquo*. Sebab sesuai dengan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Undana berdasarkan permohonan Bantuan Ahli hukum dari Kejaksaan Negeri Ruteng No. B-531/P.3.17/Fd.1/05/2016 tanggal 17 Mei 2016 kepada Fakultas Hukum Undana maka Tergugat hanya ditugaskan oleh Pimpinan Fakultas Hukum dalam hal ini

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Dekan I Bidang Akademik melalui Surat Tugas dengan No. 929/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 20 Mei tahun 2016 untuk memberikan pendapat dalam BAP, dan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang sesuai dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Undana dengan No. 2526/UN 15.1.11/PP/2016, tanggal 21 Desember 2016 kepada terdakwa sdr. dr. Philipus Mantur dalam Perkara No. 62/PID.SUS,TPK/2017/PN.KPG di Kupang. Hal tersebut sesuai dengan permintaan Kejaksaan Negeri Ruteng dalam Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang Habis Pakai dan Regentia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Tergugat dengan tegas menyatakan, bahwa tidak benar dan tidak ada alasan hukum yang membenarkan gugatan penggugat kepada Tergugat sebagai Ahli hukum dalam perkara *Aquo*. Selain itu, Persoalan mengenai Surat Tugas ini telah disalahgunakan dengan cara melawan hukum dan hak Tergugat oleh Penggugat dan/atau kuasa hukumnya menggunakan Surat tugas tersebut sebagai dasar Gugatan perdata untuk Tujuh perkara yang telah diajukan oleh Penggugat dan/atau kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri Kupang Klas IA mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Dengan demikian tentunya mengenai hal ini, Tergugat menyerahkan sepenuhnya ke yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan sesuai dengan kewenangan yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* seraya memohon untuk mengabaikan segala Gugatan dan permintaan atau permohonan dari Penggugat dalam perkara *Aquo*. Sebab Gugatan mengenai pokok perkara ini telah diputuskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, keempat dari Tujuh (7) perkara yang diajukan Penggugat dan/atau kuasa hukumnya telah diputuskan oleh yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, dan Tiga diantaranya juga telah dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada tahun 2019 yang lalu, dan saat ini masih menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan satunya lagi masih dalam proses upaya Banding seperti yang disebutkan di atas.

Atas dasar itu, demi menjamin ketertiban dan keteraturan, kepastian hukum, kefaedahan/kemanfaatan hukum serta keadilan dan konsistensi putusan hakim, Tergugat memohon kebijaksanaan dan kearifan serta keadilan yang luhur dari yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo* untuk

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



secepatnya mengambil Putusan sela atas perkara *aquo* dengan memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat dalam Perkara ini ditolak untuk seluruhnya; dan/atau memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima; dan/atau memutuskan dan menyatakan: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang.

Di samping itu, Ahli ingin mengemukakan dalam Eksepsi ini, bahwa Ahli hukum adalah sebagai suatu profesi yang luhur dan mulia dan memiliki etika profesi di mana dalam pelayanan profesinya tidak dapat diinterfensi oleh pihak manapun termasuk para pihak yang membutuhkan bantuan hukum dari para Ahli hukum. Sebab sesuai dengan etika profesi dan tradisi hukum yang sudah lazim diterapkan dan dipraktekan dalam layanan kepakaran bidang ilmu hukum dengan tetap berpegang pada suatu adagium layanan kepakaran atau keahlian, yaitu: "Siapa yang membutuhkan jasa layanan kepakaran dalam bidang Ilmu Hukum maka yang bersangkutan yang mendatangi Ahlinya atau di kantor ahli bekerja". Hal ini, juga sesuai dengan Prinsip atau asas layanan kepakaran dalam bidang Hukum, yaitu: "Prinsip atau asas Ahli pasif dan non proaktif dalam menangani perkara". Artinya Ahli harus tetap bekerja di tempat kerjanya dan tidak boleh bertugas atau melakukan kegiatan ke mana-mana untuk mencari kasus dan menghadap Kepolisian atau Kejaksaan untuk memberikan pendapat atau keterangannya sebagai Saksi Ahli kecuali dalam Persidangan di Pengadilan untuk memberikan pendapat atau keterangannya secara langsung sesuai dengan BAP yang dibuatnya.

Hal tersebut juga didasari pada suatu pertimbangan yang fundamental dalam layanan kepakaran Ahli dengan maksud:

- 1) Untuk mendapatkan suatu hasil kajian dan pemikiran yang valid terhadap kasus yang ditangani sesuai dengan bidang keahlian dari Ahli yang bersangkutan;
- 2) Untuk mendapatkan suatu hasil kajian dan pemikiran yang benar, konsisten dan koherensi terhadap kasus yang ditangani sesuai dengan bidang keahlian dari Ahli yang bersangkutan;
- 3) Untuk mendapatkan suatu hasil kajian dan pemikiran yang reliabel terhadap kasus yang ditangani sesuai dengan bidang keahlian dari Ahli yang bersangkutan;
- 4) Untuk lebih tenang dan fokus, teliti dan lebih berhati-hati serta professional dalam mengkaji, membedah, menganalisi, dan menformulasikan suatu hasil kajian dan pemikiran yang tepat terhadap kasus yang ditangani sesuai dengan bidang keahlian dari Ahli yang bersangkutan;

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



- 5) Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terang benderang terhadap kasus yang ditangani sesuai dengan bidang keahlian dari Ahli yang bersangkutan;

Selain itu, Saksi Ahli bukan para pihak yang berkaitan dengan Sengketa yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ruteng pada saat itu, dan karena keahliannya atas permintaan mitra atau instansi yang membutuhkan pendapat atau keterangan Ahli hukum dapat memberikan keterangan atau pendapat di hadapan Majelis Hakim di persidangan. Kendatipun demikian, Pendapat ahli baik dalam BAP maupun yang disampaikan atau diucapkan dan dinyatakan dalam persidangan tidak sertamerta atau secara langsung mengikat Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut. Sebab Majelis Hakim memiliki kewenangan atau otoritas untuk menilai kebenaran dan koherensi serta korelasi dan konsistensi dari keterangan atau pendapat saksi Ahli dengan kasus atau perkara yang ditangani atau diadili Majelis Hakim tersebut. Hal ini selaras atau konsisten dengan prinsip atau asas, yaitu Prinsip atau asas Pendapat atau keterangan saksi ahli tidak mengikat hakim. Karena Hakim memiliki independensi dan keyakinan untuk menilai kebenaran, konsistensi, korelasi, dan koherensi pendapat Ahli hukum tersebut sesuai dengan bidang keilmuan dan kasus yang diberikan pendapatnya dalam persidangan tersebut. Dengan demikian, tidak ada suatu keharusan atau kewajiban secara hukum bagi Majelis Hakim atau Hakim untuk mengikuti, menerima, dan memakai pendapat atau keterangan saksi ahli sebagai suatu yang dapat dipertimbangan dalam proses pengambilan putusan hakim.

Walaupun demikian secara etik Majelis Hakim atau Hakim tetap mendengarkan Pendapat Ahli dalam setiap persidangan. Sebab dengan mendengarkan pendapat Ahli dapat menjadi terang benderang dan jelas terhadap kasus yang masih dianggap kabur secara hukum. Dengan cara demikian dapat menilai kebenaran, konsistensi, koherensi, dan korelasi serta reabilitas dari perkara yang sedang diadilinya. Apabila Majelis Hakim atau Hakim yang mengadili perkara tersebut memiliki pandangan atau pendapat yang sama dengan pendapat para Ahli hukum sesuai dengan penilaian dan keyakinan Majelis Hakim atau Hakim maka Pendapa Ahli hukum tersebut dapat digunakan dalam proses pengambilan putusan terhadap perkara yang ditanganinya atau diadilinya. Selanjutnya jika ada pendapat hukum dari Ahli hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim atau Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam suatu perkara maka hal tersebut dapat disebut sebagai



pendapat mumi dari hakim berdasarkan keyakinannya dan bukan lagi menjadi pendapat Ahli hukum.

Di samping itu, apa yang digugat oleh Penggugat terkait dengan Perkara atau Gugatan mengenai Tempat pemberian keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan Surat Tugas ini juga sudah diajukan dalam Empat Perkara terdahulu seperti yang disebutkan di atas dan telah diputuskan dan dinyatakan: Gugatan penggugat "Ditolak", dan dinyatakan "Tidak berwenang" serta "Tidak diterima" oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, dengan pertimbangan, bahwa Permasalahan mengenai Tempat pemberian keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan Surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Undana tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum yang dapat digugat dalam perkara *aquo* dan tidak menimbulkan perbuatan melawan hukum dari Tergugat, sebab Tergugat sebagai Ahli telah memberikan keterangan sesuai Bidang keahlian sesuai permintaan dari Kejaksaan Negeri Ruteng, dan telah sesuai dengan prosedur sesuai permintaan dan kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri Ruteng. Dengan demikian apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Perkara *aquo* dengan sendirinya menjadi Gugur dan tidak perlu dipertimbangkan atau diadili lagi.

Atas dasar itu, demi menjamin ketertiban dan keteraturan, kepastian hukum, kefaedahan/kemanfaatan hukum serta keadilan dan konsistensi putusan hakim, Tergugat memohon kebijaksanaan dan kearifan serta keadilan yang luhur dari yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo* untuk secepatnya mengambil Putusan sela atas perkara ini seperti perkara terdahulu dengan memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat dalam Perkara ini ditolak untuk seluruhnya; dan/atau memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima; dan/atau memutuskan dan menyatakan: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang.

14. Bahwa tidak benar dan tidak relevan secara hukum, gugatan Penggugat menyatakan merasa dirugikan baik secara materil maupun immateril, karena Tergugat tidak memberikan keterangan atau pendapat di Kejaksaan Negeri Ruteng.

Terkait dengan gugatan tersebut, Ahli dalam perkara *aquo* sebagai Tergugat tetap menyatakan; Membantah dan menolak dengan tegas dan keras serta mengutuk segala pikiran dan niat busuk penggugat sebagaimana tercermin dalam gugatan dalam perkara *aquo*. Tergugat Membantah dan menolak dengan tegas dan keras serta mengutuk segala pernyataan Penggugat karena Ahli yang digugat dalam perkara *aquo* tidak pernah



dimintakan pendapat atau keterangannya sebagai Ahli hukum baik dalam Pembuatan BAP maupun dalam menghadiri Sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa sdr. Kasmir Gon ST., MT dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN. KPG pada tahun 2016 yang lalu, adalah “bukan” Ahli yang dalam perkara *aquo* sebagai Tergugat yang dimintakan atau dimohonkan pendapatnya untuk memberikan keterangan atau pendapat dalam perkara seperti yang disebutkan di atas atau yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *aquo*. Sebab sesuai dengan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Undana berdasarkan permohonan Bantuan Ahli hukum dari Kejaksaan Negeri Ruteng No. B-531/P.3.17/Fd.1/05/2016 tanggal 17 Mei 2016 kepada Fakultas Hukum Undana maka Tergugat hanya ditugaskan oleh Pimpinan Fakultas Hukum dalam hal ini Pembantu Dekan I Bidang Akademik melalui Surat Tugas dengan No. 929/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 20 Mei tahun 2016 untuk memberikan pendapat dalam BAP, dan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang sesuai dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Undana dengan No. 2526/UN 15.1.11/PP/2016, tanggal 21 Desember 2016 kepada terdakwa sdr. dr. Philipus Mantur dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG di Kupang. Hal tersebut sesuai dengan permintaan Kejaksaan Negeri Ruteng dalam Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang Habis Pakai dan Regentia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur.

Tergugat dengan keras menyatakan, bahwa yang memohon bantuan Tenaga dan pikiran/pendapat Ahli adalah Kejaksaan Negeri Ruteng. Logika hukum mengajarkan bahwa kepada semua orang untuk (*the Man in the street* atau *All the man*) hendaknya berpikir logis dan masuk akal sesuai dengan asas dan kaidah-kaidah hukum. Artinya tidak semua orang dapat mengklaim kerugian baik secara materil maupun secara immateril kepada orang lain. Suatu pengklaiman kerugian secara hukum dapat dibenarkan apabila pihak lain nyata-nyata melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar/melawan hukum atau hak orang lain dan terikat dalam suatu hubungan hukum pula. Karena itu yang mengklaim kerugian atau perbuatan Ahli yang dalam perkara ini sebagai Tergugat adalah semestinya pihak Kejaksaan Negeri Ruteng. Sebab, secara hukum yang memiliki hubungan dalam Kasus ini adalah Ahli sebagai Pemberi Bantuan Hukum, dan Kejaksaan Negeri Ruteng sebagai Pengguna

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



Jasa Ahli hukum, “bukan” Penggugat yang mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*, apalagi gugatan dalam perkara *aquo* sebagai suatu Gugatan yang bersifat Keperdataan. Jadi harus jelas kwalifikasi hubungan hukum keperdataannya.

Selanjutnya dalam menjamin kelancaran dalam pemberian keterangan atau pendapat dalam BAP maka hasil koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Ruteng maka Ahli tidak berangkat ke Ruteng untuk memberikan pendapat dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 terhadap terdakwa sdr. dr. Philipus Mantur sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur. Hal ini terjadi karena pihak Kejaksaan Negeri Ruteng yang mendatangi Ahli di Fakultas Hukum Undana Kupang. Dengan demikian tentunya Gugatan ini jelas kiranya, tidak ada kaitan dengan Ahli dalam perkara *aquo*. Apalagi pokok persoalan gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara *aquo* sama persis dengan gugatan Empat perkara terdahulu yang telah diadili dan diputuskan serta menyatakan: Gugatan penggugat “Ditolak” dan menyatakan: “Tidak berwenang” serta menyatakan: “Tidak dapat diterima” oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, dan yang telah dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada akhir tahun 2019 yang lalu seperti yang disebutkan di atas.

Atas dasar itu, demi menjamin keterlibatan dan keteraturan, kepastian hukum, kefaedahan/kemanfaatan hukum serta keadilan dan konsistensi putusan hakim, Tergugat memohon kebijaksanaan dan kearifan serta keadilan yang luhur dari yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo* untuk memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat dalam Perkara ini ditolak untuk seluruhnya; dan/atau memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima; dan/atau memutuskan dan menyatakan: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang.

15. Bahwa tidak benar dalam gugatan Penggugat dan/atau kuasa hukumnya dalam perkara *aquo* yang menyatakan, bahwa Tergugat dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan atau pendapat ahli yang tidak sesuai dengan Surat Tugas di Kejaksaan Negeri Ruteng.

Sehubungan dengan pernyataan Penggugat dalam perkara *aquo*, Tergugat membantah dan menolak serta mengutuknya dengan keras. Sebab bagaimana mungkin Ahli yang digugat dalam perkara *aquo* dapat memberikan keterangan atau pendapat Ahli kepada terdakwa sdr. Kasmir Gon ST., MT dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN. KPG baik dalam BAP maupun dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang pada tahun 2016 yang lalu,

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



kalau tidak pernah mendapat Surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Undana Kupang. Sebab Ahli yang digugat dalam perkara *aquo* hanya diberi Surat Tugas oleh Dekan Fakultas Hukum dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 terhadap terdakwa sdr. dr. Philipus Mantur sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur. Dengan demikian gugatan penggugat dalam perkara *aquo* irelevan karena terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam menarik Ahli sebagai Tergugat menjadi pihak dalam perkara *aquo*.

Selain itu, Pokok perkara gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara *aquo* seperti yang dikemukakan di atas sama persis dengan gugatan Empat perkara terdahulu yang telah diadili dan diputuskan serta menyatakan: Gugatan penggugat "Ditolak" dan menyatakan: "Tidak berwenang" serta menyatakan: "Tidak dapat diterima" oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, dan yang telah dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada akhir tahun 2019 yang lalu seperti yang disebutkan di atas.

Atas dasar itu, demi menjamin ketertiban dan keteraturan, kepastian hukum, kefaedahan/kemanfaatan hukum serta keadilan dan konsistensi putusan hakim, Tergugat memohon kebijaksanaan dan kearifan serta keadilan yang luhur dari yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo* untuk memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat dalam Perkara ini ditolak untuk seluruhnya; dan/atau memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima; dan/atau memutuskan dan menyatakan: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang.

16. Bahwa tidak benar, gugatan penggugat yang menyatakan: Tergugat tidak membaca dan menganalisis Keabsahan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tentang Penetapan Normalisasi dan Standar Harga Satuan Komoditi Barang, Peralatan dan Jasa di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 termasuk Harga Perkiraan Setempat Barang Habis Pakai dan Regensia Kesehatan pada Kantor Kesehatan Kabupaten Manggarai berlaku pada tahap perencanaan dan bertentangan dengan Pasal 66 ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Pasal 66 ayat (4) Perpres No.70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Terkait dengan Gugatan Penggugat dalam perkara *aquo*, Tergugat membantah dan menolak serta mengutuknya dengan keras. Sebab bagaimana mungkin Ahli yang digugat dalam perkara *aquo* dapat membaca, meneliti dan menelaah isi serta keabsahan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



HK/107.A/2012 tentang Penetapan Normalisasi dan Standar Harga Satuan Komoditi Barang, Peralatan dan Jasa di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 termasuk Harga Perkiraan Setempat Barang Habis Pakai dan Regensia Kesehatan pada Kantor Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur berlaku pada tahap perencanaan dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa sdr. Kasmir Gon ST., MT. dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN. KPG baik dalam BAP maupun dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang. di Pengadilan Tipikor Kupang tahun 2016 tidak pernah mendapat Surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Undana Kupang. Sebab Ahli yang digugat dalam perkara *aquo* hanya diberi Surat Tugas oleh Dekan Fakultas Hukum dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 terhadap terdakwa sdr. dr. Philipus Mantur sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur. Dengan demikian gugatan penggugat dalam perkara *aquo* irelevan karena terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam menarik Ahli sebagai Tergugat menjadi pihak dalam perkara *aquo*.

Selanjutnya kalau yang dimaksud Penggugat adalah keterangan atau pendapat Ahli dalam perkara Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 terhadap terdakwa sdr. dr. Philipus Mantur maka Ahli membantah dan menolak dengan tegas pernyataan Penggugat dalam perkara *aquo*. Sebab Ahli yang dalam perkara ini sebagai Tergugat sebelum memberikan keterangan atau pendapat selalu memegang teguh prinsip atau asas layanan kepakaran, yaitu; Prinsip atau asas profesionalitas, artinya Ahli dalam berpendapat terlebih dahulu membaca, mempelajari dan mengkajinya serta menganalisis secara lebih teliti dan mendalam serta hati-hati sesuai dengan bidang keahliannya terhadap segala kasus yang ditanganinya, dan memberikan pendapat sesuai dengan bidang keahliannya, termasuk dalam menjawab pertanyaan dalam BAP dan persidangan, Ahli hanya memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan oleh Polisi atau Jaksa atau Pengacara dan/atau Majelis Hakim sesuai dengan pengetahuan, dan pemahamannya berdasarkan bidang keahlian yang dimilikinya.

Di samping itu, Penggugat dan/atau kuasa hukumnya tidak memiliki kompetensi atau kewenangan untuk menyatakan, bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tentang Penetapan Normalisasi dan Standar Harga Satuan Komoditi Barang, Peralatan dan Jasa di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 bertentangan dengan Pasal 66 ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Pasal 66 ayat (4) Perpres No.70 tahun 2012

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebab yang memiliki kompetensi atau kewenangan untuk menyatakan suatu Peraturan Bupati dalam bentuk suatu Keputusan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya atau kepentingan umum adalah Pejabat yang berwenang, yaitu secara administratif adalah tentunya Gubernur, dan secara yustisia/yudisial tentunya tidak lain selain Mahkamah Agung.

Selain itu, Pokok perkara gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara *aquo* seperti yang dikemukakan di atas sama persis dengan gugatan Tiga perkara terdahulu yang telah diadili dan diputuskan serta dinyatakan: Gugatan penggugat "Ditolak" dan menyatakan: "Tidak berwenang" serta menyatakan: "Tidak dapat diterima" oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, dan yang telah dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada akhir tahun 2019 yang lalu seperti yang disebutkan di atas.

Atas dasar itu, demi menjamin ketertiban dan keteraturan, kepastian hukum, kefaedahan/kemanfaatan hukum serta keadilan dan konsistensi putusan hakim, Tergugat memohon kebijaksanaan dan kearifan serta keadilan yang luhur dari yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo* untuk memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat dalam Perkara ini ditolak untuk seluruhnya; dan/atau memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima; dan/atau memutuskan dan menyatakan: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang.

17. Bahwa tidak benar dan tidak memiliki alasan dasar hukum yang jelas serta mendasar, dalam gugatan penggugat melalui kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa pendapat Ahli tentang SK Bupati berfungsi mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan dan pertanggungjawaban adalah bertentangan dengan Pasal 66 ayat (4) Perpres No. 54 tahun 2010 jo Pasal 66 ayat (4) Perpres No. 7 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Demikian pula terhadap pendapat dari ahli hukum yang lainnya.

Terkait dengan Gugatan Pengkuat atau kuasa hukumnya dalam Perkara *Aquo*, Tergugat dengan tegas menyatakan, bahwa Gugatan penggugat dalam perkara *aquo* irelevan karena Ahli yang ditarik menjadi pihak dalam perkara *aquo* tidak pernah diberikan tugas oleh Dekan Fakultas Hukum untuk memberikan pendapat atau keterangan Ahli kepada terdakwa sdr: sdr terdakwa: Kasmir Gon ST., MT dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN. KPG baik dalam BAP maupun dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang. Karena itu, jelas gugatan penggugat dalam perkara *aquo* "bukan" menjadi tanggung



jawab hukum Tergugat. Sebab, sebagai Ahli hukum tidak pernah diminta atau dimohonkan oleh Kejaksaan Negeri Ruteng kepada Fakultas Hukum atau secara Pribadi kepada Ahli untuk memberikan keterangan atau pendapat baik dalam BAP maupun dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang terkait dengan kasus yang dialami oleh Kasmir Gon, ST., MT tersebut. Pada tahun 2016 yang lalu, Ahli hanya diberikan Surat tugas oleh Dekan Fakultas Hukum Undana untuk memberikan pendapat atau keterangan Ahli, baik dalam BAP maupun pada persidangan dalam perkara Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG terhadap terdakwa sdr. dr. Philipus Mantur sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur.

Jika yang dimaksud Penggugat adalah pendapat atau keterangan Ahli dinyatakan dalam BAP terhadap perkara Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 kepada terdakwa sdr. dr. Philipus Mantur sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tentang Penetapan Normalisasi dan Standar Harga Satuan Komoditi Barang, Peralatan dan Jasa di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 ditinjau dari Aspek Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara memiliki dua fungsi yaitu 1) Berfungsi mengatur (*Regeling*); dan 2) Berfungsi Ketetapan (*Beschikking*). Karena itu, sesungguhnya Gugatan Penggugat dalam Perkara *Aquo* ditinjau dari Hukum acara adalah secara prosedur hukum sangat keliru dan irelevan secara hukum. Sebab Gugatan dalam Perkara *Aquo* pokok pangkal perkaranya adalah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh dr. Philipus Mantur sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah diputuskan oleh Pengadilan TIPIKOR Kupang dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dan sah secara hukum. Jadi, yang dimaksud Tergugat dalam Eksepsi terdahulu sebagai pernyataan sendiri dari Penggugat atau kuasa hukumnya terkait dengan pernyataan yang menyatakan, bahwa Keputusan Bupati bertentangan dengan Perpres No. 54 tahun 2010 jo Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan fungsi mengatur (*Regeling*) dari Keputusan Bupati tersebut maka Ahli berpendapat, bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/07.A/2012 tentang Penetapan Normalisasi dan Standar Harga Satuan Komoditi Barang, Peralatan dan Jasa di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 termasuk dalam Pengadaan Barang Habis Pakai dan Regensia Kesehatan pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur



mempunyai fungsi mengatur mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban. Hal ini bermaksud atau bertujuan untuk menjamin ketertiban, keteraturan, kepastian, kedayagunaan dan keadilan dalam pengadaan dan pertanggungjawaban Barang Habis Pakai dan Regentia Kesehatan yang pengadaanya dilakukan oleh Kantor Dinas Kabupaten Manggarai Timur.

Selanjutnya, dalam kaitan fungsi ketetapan, dari bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/07.A/2012 tersebut tercemrin dalam pengaturan mengenai Penetapan mengenai segala Jenis Barang atau Jasa, dan Standar Harga Satuan Komoditi Barang/Jasa yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Dengan demikian jelas kiranya dan Tergugat meyakini sesuai dengan bidang keahlian Tergugat, bahwa pendapat yang saya kemukakan mumi pendapat Ahli sesuai pengetahuan dan pemahaman Ahli sesuai dengan bidang keahliannya sebagai Ahli Hukum Tata Negara. Karena itu gugatan dari Penggugat dan/atau kuasa hukum penggugat yang menyatakan, bahwa "Pendapat ahli patut diduga palsu" adalah suatu simpulan pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan secara hukum serta melecehkan kredibilitas dan martabat keilmuan yang dimiliki Ahli, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat.

Karena itu, setiap Ahli memiliki independensi keilmuan untuk menyatakan pendapat sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman Ahli berdasarkan bidang ilmu yang dimilikinya. Justru penggugat yang tidak memahami esensi dari pendapat hukum seorang ahli (*Expert Legal opinion*). Sebab antara ahli yang satu dengan Ahli yang lainnya memiliki kompetensi yang sama untuk secara bebas menyatakan pendapatnya dan tidak boleh dianggap sebagai suatu hal yang dianggap bertentangan. Sebab pendapat Ahli tidak terikat pada suatu hierarki dan struktur tertentu seperti ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga kalau peraturan yang berada di bawahnya bertentangan dengan materi muatan dari peraturan yang berada di atasnya tentu yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan asas atau prinsip hukum yang menyatakan: *Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, (Lex superior derogat legi inferiore)*.

Atas dasar pemikiran tersebut dan berkaitan dengan pendapat ahli hukum yang satu dengan yang lainnya tentunya yang ada dan terjadi adalah "Adanya perbedaan pendapat (*opinion dissimilar*) Pendapat antara Ahli hukum yang satu dengan yang lainnya." Hal ini dalam dunia ilmu hukum adalah

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar serta pantas dan layak diakui dan dipertahankan serta berlaku dari generasi ke generasi. Misalnya perbedaan pendapat antara Socrates dan Plato dengan Aristoteles tentang Hukum atau *Nomos* atau *Nomoi* dan *Politeia*. Selain itu perbedaan pendapat antara Hans Nawiasky dengan Hans Kelsen sebagai Maha Gurunya tentang *Grund Norm* atau *Staat fundamental Norm*”

Selain itu, pendapat setiap ahli hukum tidak dapat ditempatkan dalam suatu hierarki tertentu seperti halnya “Peraturan Perundang-undangan” yang disusun dalam suatu “Tata urutan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi sampai dengan yang paling rendah secara hierarkis atau berjenjang. Dengan demikian kalau terjadi perbedaan pendapat antara ahli hukum yang satu dengan Ahli hukum yang lainnya maka hal itu sebagai refleksi kebebasan ilmiah para ahli hukum dalam menyampaikan pendapatnya dan tidak ada satu ahli hukum pun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan seorang ahli hukum yang lainnya untuk mengikuti pendapat Ahli hukum yang lainnya. Di samping itu tidak ada satupun ahli hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melarang seseorang untuk berbeda pendapat dengan Ahli yang lainnya. Sebab para Ahli hukum tetap mengakui dan menghargai pendapat ahli hukum yang lainnya dan berada dalam “Dasar pengetahuan dan pemahaman hukum yang sama” bahwa “*Noc suchen die juristen eine definitive zhu ihrem begriff von recht*” (Tak satupun sarjana atau ahli hukum yang dapat memberikan pengertian yang sama tentang hukum) demikian pendapat dari Imanuel Kant, yang sampai dengan saat ini pendapat tersebut menjadi adagium dalam pelajaran hukum di berbagai negara di dunia termasuk di Negara Republik Indonesia. Hal ini memang pantas dan wajar karena hukum itu banyak seginya/aspeknya, banyak bentuknya, banyak sifatnya, banyak tujuannya, dan banyak jenisnya sehingga setiap ahli hukum memiliki kebebasan untuk membidik panah keilmuan, pengetahuannya dan pemahamannya yang tepat sesuai dengan obyek tinjauan atau bidang keahliannya dalam bidang hukum tersebut. Jadi ada Ahli hukum yang berpendapat tentang hukum dari aspek sifatnya, bentuknya, dan tujuannya. Selain itu, ada pula yang membidik atau menyorotinya dari aspek fungsinya, dan kegunaannya serta jenisnya, dan sebagainya. Karena itu, tidak ada hal yang dipermasalahkan yang harus dipertentangkan atau diperkarakan kalau terjadi perbedaan pendapat antara Ahli hukum yang satu dengan Ahli hukum yang lainnya tentang Hukum. Dengan keberagaman pendapat Ahli hukum



tersebut maka hukum itu semakin hidup dan berkembang pesat di tengah masyarakat sejalan dengan perkembangan zaman.

Selanjutnya, terkait dengan dugaan atau tuduhan penggugat, bahwa ada pendapat Ahli yang dalam perkara *Aquo* sebagai Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Perpres No. 54 tahun 2010 jo Pasal 66 ayat (4) Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut dalam perkara *aquo*, maka dengan tegas Ahli yang dalam perkara *aquo* sebagai Tergugat dengan keras: Membantah dan menolaknya, sebab tidak ada pendapat Ahli yang dalam perkara ini sebagai Tergugat pada waktu memberikan pendapat atau keterangan Ahli baik pada BAP maupun pada persidangan dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dan sah secara hukum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Perpres No. 54 tahun 2010 jo Pasal 66 ayat (4) Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal itu barangkali merupakan pernyataan atau pendapat pribadi dari Penggugat atau kuasa hukumnya.

Di samping itu, tentunya harus dipahami oleh Penggugat atau kuasa hukumnya tentang peranan dan fungsi serta sifat pendapat Ahli hukum, termasuk Tergugat dalam berbagai perkara dalam persidangan di Pengadilan menurut perspektif hukum, khususnya hukum acara, yaitu:

- 1) Disorot dari peranan dan fungsinya, yaitu berperanan atau berfungsi sebagai Alat bukti dalam perkara, Disorot dari tujuannya, yaitu untuk memberikan penerangan dan pencerahan terkait dengan kasus yang dianggap masih kabur dan samar-samar oleh para pihak dan Majelis hakim di dalam persidangan di pengadilan sehingga dirasakan perlu kehadiran dari Ahli terkait dengan perkara tersebut.
- 2) Disorot dari sifatnya, yaitu seluruh pendapat ahli termasuk Ahli hukum yang dinyatakan atau diucapkan di berbagai persidangan bersifat bebas dan tidak mengikat Majelis Hakim atau Hakim. Sebab Majelis Hakim atau Hakim memiliki independensi dan kewenangan atau otoritas yang otonom untuk menilai kebenaran, konsistensi dan koherensi dari pernyataan atau pendapat yang dinyatakan atau diucapkan di depan sidang Pengadilan. Jika, Majelis Hakim atau Hakim menilai, bahwa Pendapat Ahli tersebut diyakini dan benar-benar memiliki

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



kesepemahaman yang sama dengan pendapat Ahli tersebut terkait dengan kasus yang diadilinya maka Pendapat Ahli tersebut dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan Putusan oleh Majelis Hakim atau Hakim yang mengadili perkara tersebut, dan pendapat Ahli hukum tersebut sudah menjadi pendapat Majelis Hakim atau Hakim dalam persidangan tersebut.

Menyadari hal itu, jikalau ada para pihak yang kalah dalam suatu perkara di Pengadilan maka yang digugat adalah Putusan Pengadilan bukan Pendapat Ahlinya. Atas dasar pemikiran tersebut dalam dunia hukum termasuk Hukum Acara diajarkan atau didoktrinkan, bahwa Pendapat Ahli bukan merupakan obyek yang disengketakan atau diperkarakan dalam suatu perkara di Pengadilan. Karena "Pendapat Ahli hukum" bukan atau tidak identik dengan suatu "Perbuatan". Pendapat Ahli hukum secara hukum tidak pernah dikwalifikasikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar/melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain baik secara materil maupun secara immateril.

Selain itu, semua materi gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam perkara ini secara substansial adalah Irelevan menurut tertib hukum acara perdata dan tidak dapat dinilai oleh Pengadilan Negeri Kupang Klas IA sebagai Pengadilan Umum. Sebab, Pokok Pangkal yang disengketakan dalam perkara *aquo* adalah Perkara Tindak Pidana Korupsi, di mana karakteristiknya atau tipologi perkaranya bersifat khusus. Dengan demikian yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan sebagai kompetensi absolut dari Lembaga peradilan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 160 RBg, dan Pasal 161 RBg serta Pasal 6 UU RI No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan ketentuan tersebut tentunya berdasarkan fungsi atau tugas serta wewenang lembaga peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku serta didorong oleh keinginan luhur yang mulia Majelis Hakim yang mengadili setiap perkara untuk menyelesaikan segala perkara yang diadilinya, termasuk dalam perkara *aquo* maka harus tetap memberikan Putusan bagi semua perkara yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan dan kebenaran demi menegakkan hukum dan keadilan tersebut.

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



Berdasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Tergugat memohon dengan hormat dan tulus hati sudah kiranya Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA melalui yang mulia Majelis Hakim yang memimpin persidangan dan mengadili dalam Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.KPG ini berkenan memutuskan dan menetapkan:

II. PETITUM

A. DALAM PROVISI

1. Memutuskan dan menyatakan: Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan dan menyatakan: Mengembalikan harkat dan martabat Tergugat untuk seluruhnya yang tercedera dengan adanya gugatan dalam perkara *Aquo* melalui permohonan maaf baik secara langsung disampaikan kepada Tergugat secara tidak langsung melalui 5 Media Cetak atau koran Nasional dan lokal, yaitu: 1) Kompas; 2) Suara Pembaharuan; 3) Pos Kupang; 4) Timor Ekspres, dan 5) Viktori News.

B. DALAM EKSEPSI

Memutuskan dan menyatakan: Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

C. DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi dalam perkara *Aquo* (Perkara No. 48/PDT.G/2020/PN.KPG), maka Tergugat memohon dengan hormat dan tulus hati sudah kiranya yang mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara *Aquo* berkenan memutuskan dan menetapkan:

Primer:

Memutuskan dan menyatakan: Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Memutuskan dan menyatakan: Gugatan Tidak dapat diterima.

Memutuskan dan Menyatakan: Pengadilan Negeri Tidak berwenang

Memutuskan dan Menyatakan: Menghukum dan mewajibkan Penggugat untuk memberikan dan membayar ganti kerugian baik yang diderita atau dialami Termohon selama mengikuti Perkara *Aquo* baik secara materil maupun secara imateril, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kerugian materil sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- 2) Kerugian Imateril sebesar Rp 3.500.000.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah).



Total Ganti kerugian sejumlah;= Rp 5.000.000.000.,
(Lima Miliar Rupiah)

Memutuskan dan menyatakan: Ganti kerugian wajib dilakukan Penggugat sejak putusan Hakim dalam perkara ini setelah dibacakan atau ditetapkan dalam persidangan atau paling kurang 14 hari setelah dibacakannya putusan hakim terhadap perkara *Aquo*.

Memutuskan dan menyatakan: Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *Aquo*.

Memutuskan dan menyatakan: Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum lainnya).

Subsider:

Apabila Pengadilan Negeri Kupang Klas IA melalui yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat tetap memohon kearifan dan rachmat kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Bukti P-1: Fotocopy sesuai dengan asli dari salinan pertama Akta Pendirian PT Jehovah Rafeh, tanggal 23 Agustus 2011 Nomor 51;
2. Bukti P-2: Fotocopy sesuai dengan asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) Nomor: AHU-52503.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 28 Oktober 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Jehovah Rafeh;
3. Bukti P-3: Fotocopy sesuai dengan asli dari salinan pertama Akta Berita Acara Nomor 20 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Perubahan PT. Jehovah Rafeh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4: Fotocopy sesuai dengan asli Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03.-0088189 tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Jehovah Rafa;
5. Bukti P-5: Fotocopy dari fotocopy Surat Tugas Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 20 Mei 2016 atas nama Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.Hum.;
6. Bukti P-6: Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Pengambilan Janji orang Ahli, atas nama Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.H. pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016;
7. Bukti P-7: Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.Hum., pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016;
8. Bukti P-8: Fotocopy dari fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK 107.A/2012, tanggal — November 2012 tentang Penetapan normalisasi dan standar harga satuan komoditi, barang, peralatan dan jasa di Kabupaten Manggarai Timur, tahun anggaran 2013;
9. Bukti P-9: Fotocopy dari Buku Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, penerbit Permata Press, 2018, halaman 1, 2, 50, dan 51;
10. Bukti P-10: Fotocopy dari Buku Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, penerbit Permata Press, 2018, halaman 127, 168, 169, 170, 171;
11. Bukti P-11: Fotocopy dari fotocopy Surat dari Kementerian Kesehatan R.I. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, tanggal 25 Agustus 2011 tentang persetujuan diberikannya Nomer Izin Edar Alat Kesehatan dengan nama produk Venisystems Abbocath;
12. Bukti P-12: Fotocopy dari fotocopy Surat dari Kementerian Kesehatan R.I. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, tanggal 26 April 2011 tentang persetujuan diberikannya Nomer Izin Edar Alat Kesehatan dengan nama produk Onionex I.V. Catheter;
13. Bukti P-13: Fotocopy dari foto perbedaan boks abbocath dan boks Onionex;
14. Bukti P-14: Fotocopy dari foto perbedaan Intravena Catheter merk Abbocath dan Intravena Chateter merk Onionex;

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



15. Bukti P-15: Fotocopy dari fotocopy Surat Penunjukkan Distributor dari PT. Transfama Medica Indah ke PT. Trisapta Jaya, tanggal 08 Agustus 2006;
16. Bukti P-16: Fotocopy sesuai dengan asli Daftar harga Abbocath tahun 2013 dari Distributor Tunggal PT. Tri Sapta Jaya;
17. Bukti P-17: Fotocopy dari fotocopy Surat Penawaran dari PT. Kartika Global Medika, Nomor: 01/KGMIX/2013 tanggal 27 September 2013, perihal Penawaran Pekerjaan Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia;
18. Bukti P-18: Fotocopy dari fotocopy Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga dari PT. Kartika Global Medika, tanggal 27 September 2013;
19. Bukti P-19: Fotocopy dari fotocopy Daftar Identitas Barang dari PT. Kartika Global Medika, tanggal 27 September 2013;
20. Bukti P-20: Fotocopy dari fotocopy Surat dari PT. Jehovah Rafa Nomor: 27.2/JRS/IX/2013, tanggal 27 September 2013, perihal Penawaran Pekerjaan Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia;
21. Bukti P-21: Fotocopy dari fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga dari PT. Jehovah Rafa, tanggal 27 September 2013;
22. Bukti P-22: Fotocopy dari fotocopy Daftar Identitas Barang dari PT. Jehovah Rafa tanggal 27 September 2013;
23. Bukti P-23: Fotocopy dari fotocopy Surat dari PT. Elfisk Boram Fama Jaya Nomor: 09/Pnw/PT.EBFJ/IX/2013, tanggal 27 September 2013, perihal Penawaran Pekerjaan Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia;
24. Bukti P-24: Fotocopy dari fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga dari PT. Elfisk Boram Fama Jaya, tanggal 27 September 2013;
25. Bukti P-25: Fotocopy dari fotocopy Daftar Identitas (Jenis, Type dan merk Barang) dari PT. Elfisk Boram Fama Jaya, tanggal 27 September 2013;
26. Bukti P-26: Fotocopy dari fotocopy Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari Ahli Hukum Perdata Fakultas Hukum Undana atas nama Agustinus Hedewata, S.H., M.Si., tanggal 26 Februari 2020 dalam perkara perdata Nomor 281/Pdt.G/2019/PN Kpg, jo. Nomor 286/Pdt.G/2019/PN Kpg, jo. Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Kpg;
27. Bukti P-27: Fotocopy sesuai dengan asli Surat Tugas Nomor 183/UN15.12/PP/2020 tanggal 24 Januari 2020, atas nama



Hironimus Buyanaya, S.H., M.H. dan Agustinus Hedewata, S.H.,
M.Si., M.Hum.;

28. Bukti P-28: Fotocopy sesuai dengan asli Surat Tugas Nomor
183/UN15.12/PP/2020 tanggal 24 Januari 2020, atas nama
Hironimus Buyanaya, S.H., M.H.;

29. Bukti P-29: Fotocopy sesuai dengan asli Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari
Ahli Dr. Hyronimus Buyanaya, S.H., M.H., tanggal 4 Maret 2020
dalam perkara perdata Nomor 281/Pdt.G/2019/PN Kpg, jo. Nomor
286/Pdt.G/2019/PN Kpg, jo. Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Kpg;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi-Saksi maupun Ahli;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah
mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1: Fotocopy sesuai dengan asli Surat Tugas Nomor
929/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 20 Mei 2016 atas nama Dr.
Saryono Yohanes, S.H., M.Hum.;

2. Bukti T-2: Fotocopy sesuai dengan asli Surat Tugas Nomor
2526/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 21 Desember 2016 atas nama Dr.
Saryono Yohanes, S.H., M.Hum.;

3. Bukti T-3: Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan No.
1298/UN15.12/PP/2019, tanggal 7 Januari 2019 yang
ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa
Cendana, atas nama Yorhan Yohanis Nome, S.H., M.Hum.;

4. Bukti T-4: Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Dekan Nomor
641/UN15.12/PP/2019, tanggal 28 Maret 2019 yang ditandatangani
oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, atas nama
Yorhan Yohanis Nome, S.H., M.Hum.;

5. Bukti T-5: Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan No.
938/UN15.1.12/PP/2020, tanggal 12-02-2020 yang ditandatangani
oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, atas nama
Yorhan Yohanis Nome, S.H., M.Hum.;

6. Bukti T-6: Fotocopy dari fotocopy Ijazah Doktor yang dikeluarkan oleh
Departemen Pendidikan Nasional Universitas Padjadjaran tanggal
24 Februari 2009, atas nama Saryono Yohanes;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi-Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan
kesimpulannya;



Menimbang bahwa para pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya, telah mengajukan gugatan provisi;

Menimbang, bahwa provisi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah menuntut untuk mewajibkan Tergugat mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dan membatalkan/ menanggukkan penggunaan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Tergugat pada 02 Juni 2016 karena keterangan ahli yang diberikan tidak sesuai pasal 66 ayat 4 Perpres 54 tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan provisi adalah permohonan untuk melakukan tindakan sementara yang sangat mendesak dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena yang menjadi tuntutan pokok perkara gugatan Penggugat adalah untuk menyatakan keterangan Tergugat sebagai ahli yang diberikan sebagaimana dalam BAP tanggal 2 Juni 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan dan telah melanggar pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 sehingga digunakan sebagai alat bukti surat dalam pemidanaan terhadap Kasmir Ghon, S.T., M.T. adalah tidak sah, sedangkan permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat adalah mewajibkan Tergugat mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dan membatalkan/ menanggukkan penggunaan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Tergugat pada 02 Juni 2016 sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka hal yang dituntut dalam provisi tersebut merupakan hal yang sama yang dituntut dalam pokok perkara, selain itu Penggugat juga tidak dapat membuktikan hal yang dimohonkan dalam provisi tersebut bersifat mendesak yang apabila tidak segera dilaksanakan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, sebagaimana syarat diajukannya provisi;

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg



Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya tentang permohonan provisi (Putusan MA-RI No. 279.K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977) dalam pertimbangannya memuat kaidah hukum, "Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan provisi Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak cukup beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan karena terdapat kesalahan dan kekeliruan serta ketidakjelasan (*obscuur libel*) mengenai orang yang ditarik menjadi pihak (Tergugat) dalam perkara *a quo* karena Tergugat bukan Ahli yang memberikan pendapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun dalam persidangan terhadap terdakwa Kasmir Ghon, S.T., M.T. dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN. KPG pada Pengadilan Tipikor Kupang tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya tentang perbuatan Tergugat yang memberikan keterangan ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Kasmir Ghon, S.T., M.T. yang tidak sesuai dengan surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Undana Kupang Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang telah menugaskan Tergugat untuk memberikan keterangan ahli di Kejaksaan Negeri Ruteng, tetapi Tergugat memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang pada 02 Juni 2016 dan perbuatan Tergugat yang dengan sengaja memberikan keterangan ahli yang tidak benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Perpres No 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 dengan menyatakan dalam BAP tanggal 2 Juni 2016 bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti Surat P-5 yang berupa fotocopy dari fotocopy Surat Tugas Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 20 Mei 2016 atas nama Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.Hum., P-6 yang berupa fotocopy dari fotocopy Berita Acara Pengambilan Janji orang Ahli, atas nama Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.H. pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016, dan P-7 yang berupa fotocopy dari fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.Hum., pada hari Kamis, tanggal 2 Juni



2016, Majelis Hakim berpendapat, meskipun ketiga alat bukti surat tersebut (P5, P-6, dan P-7) tidak ada aslinya, tetapi ternyata ketiga bukti surat tersebut saling berkaitan, maka telah terbukti Tergugat pernah ditugaskan dan memberikan keterangan sebagai Ahli di Kejaksaan Negeri Ruteng dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan bahan habis pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, yaitu bukti T-1 yang berupa fotocopy sesuai dengan asli Surat Tugas Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 20 Mei 2016 atas nama Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.Hum., T-2 yang berupa fotocopy sesuai dengan asli Surat Tugas Nomor 2526/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 21 Desember 2016 atas nama Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.Hum., T-3 yang berupa fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan No. 1298/UN15.12/PP/2019, tanggal 7 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, atas nama Yorhan Yohanis Nome, S.H., M.Hum., dan T-4 yang berupa fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Dekan Nomor 641/UN15.12/PP/2019, tanggal 28 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, atas nama Yorhan Yohanis Nome, S.H., M.Hum., Majelis Hakim berpendapat oleh karena keempat bukti tersebut (T-1, T-2, T-3, dan T-4) masing-masing sesuai dengan aslinya dan saling berkaitan satu dengan lainnya, maka telah terbukti Tergugat pernah ditugaskan dan memberikan keterangan sebagai Ahli di Kejaksaan Negeri Ruteng dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan bahan habis pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 untuk atas nama Tersangka Philipus Mantur berdasarkan Surat Tugas Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 20 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, yaitu bukti T-1 yang berupa fotocopy sesuai dengan asli Surat Tugas Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 20 Mei 2016 atas nama Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.Hum., T-2 yang berupa fotocopy sesuai dengan asli Surat Tugas Nomor 2526/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 21 Desember 2016 atas nama Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.Hum., T-3 yang berupa fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan No. 1298/UN15.12/PP/2019, tanggal 7 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, atas nama Yorhan Yohanis Nome, S.H., M.Hum., T-4 yang berupa fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Dekan Nomor 641/UN15.12/PP/2019, tanggal 28 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, atas nama Yorhan Yohanis Nome, S.H., M.Hum., dan T-5 yang berupa fotocopy sesuai dengan asli Surat



Keterangan No. 938/UN15.1.12/PP/2020, tanggal 12-02-2020 yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, atas nama Yorhan Yohanis Nome, S.H., M.Hum., Majelis Hakim berpendapat oleh karena kelima bukti tersebut (T-1, T-2, T-3, T-4, dan T-5) masing-masing sesuai dengan asinya dan saling berkaitan satu dengan lainnya, maka telah terbukti Surat Tugas Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 20 Mei 2016 adalah surat tugas yang diberikan kepada Tergugat untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di Kejaksaan Negeri Ruteng dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan bahan habis pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 atas nama Tersangka Philipus Mantur dan Tergugat tidak pernah ditugaskan maupun memberikan keterangan sebagai Ahli untuk atas nama Tersangka/ Terdakwa Kasmir Ghon, S.T., M.T., baik di tahap penyidikan di Kejaksaan Negeri Ruteng maupun persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana Korupsi atas nama Tersangka/ Terdakwa Kasmir Ghon, S.T., M.T., sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya, tetapi sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan sangkalannya bahwa Tergugat tidak pernah ditugaskan maupun memberikan keterangan sebagai Ahli untuk atas nama Tersangka/ Terdakwa Kasmir Ghon, S.T., M.T. baik di tahap penyidikan di Kejaksaan Negeri Ruteng maupun persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipemalahkan dalam gugatan ini adalah pendapat Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Tersangka/ Terdakwa Kasmir Ghon, S.T., M.T., sedangkan Tergugat tidak pernah mendapat tugas maupun memberikan pendapat untuk Tersangka/ Terdakwa Kasmir Ghon, S.T., M.T., selain itu surat tugas yang dijadikan dasar Penggugat untuk menggugat Tergugat adalah surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Undana Kupang Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang ternyata surat tugas tersebut isinya menugaskan kepada Tergugat untuk memberikan pendapat dalam perkara atas nama Tersangka/ Terdakwa Philipus Mantur, maka Majelis Hakim berpendapat dalam gugatan Penggugat terdapat kekeliruan, baik kekeliruan orang yang dimaksud Penggugat yang memberikan keterangan Ahli maupun surat tugas yang dijadikan dasar dalam dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas, sehingga eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 oleh kami A. A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Prabowo, S.H. dan A. A. Gde Oka Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Prasetio Utomo, S.H. dan A. A. Gde Oka Mahardika, S.H., Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanna M. Fenat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan
dihadiri oleh Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Penggugat;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Presetio Utomo, S.H.

A. A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

A. A. Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanna M. Fenat, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 30.000,00;
2. ATK (Alat Tulis Kantor)	Rp100.000,00;
3. Panggilan	Rp400.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00;
5. Meterai	Rp 6.000,00;
6. Redaksi	Rp 10.000,00;
Jumlah	Rp566.000,00;
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);	

Halaman 61 dari 61 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)